



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN**

NOMOR: 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima penyampaian keberatan yang disampaikan oleh:

Nama : Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Pengacara

Alamat : Jl. A. Yani KM. 36 Gang Purnama No. 04,  
RT/RW: 001/006, Kelurahan Komet,  
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru

Nomor Telp/HP: +62-817-726-299

Memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020 kepada:

1. Dr. H. Bambang Widjojanto.
2. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.
3. Zamrony, S.H., M.Kn. CRA.
4. Harimuddin, S.H.
5. Jurkanu, S.H.
6. Muhamad Isrof Parhani, S.H., CIL.
7. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
8. Abdulatief Zainal, S.H.

Kesemuanya merupakan advokat dan konsultan hukum yang menyebut diri mereka sebagai Tim Advokasi Hukum Haji Denny, yang memilih alamat domilisi pada Citylofts Sudirman, 12<sup>th</sup> Floor, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10250. Dengan memori keberatan tanggal 12 November 2020 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor keberatan: 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020, tanggal 12 November 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Melaporkan,

Nama : H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.

Kedudukan : Calon Gubernur Kalimantan Selatan Nomor  
Urut 1

Alamat : Kelurahan Antasari Besar, Kecamatan  
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor.

b. Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap keberatan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. Memori Keberatan Pelapor

Sebelum menguraikan keberatan, kami mohon kepada Bawaslu RI untuk menganggap dalil-dalil, bukti-bukti, dan saksi-saksi dalam laporan ke Bawaslu Kalimantan Selatan sebagai satu kesatuan dengan memori keberatan ini. Adapun, keberatan yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor dengan tegas sangat keberatan terhadap Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalimantan Selatan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan.

2. Bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan dalam pertimbangan halaman 96 menyatakan:

*Bahwa, dari 101 peristiwa dan bukti-bukti yang dilaporkan oleh Pelapor atas dugaan pelanggaran administrasi TSM setelah dilakukan pemeriksaan **tidak memenuhi syarat materil** paling sedikit 50% (lima puluh persen) Kabupaten/Kota dalam satu provinsi. Karena 101 peristiwa dan bukti-bukti *a quo* yang dilaporkan peristiwa tersebut terjadi pada saat Terlapor belum berstatus sebagai calon yang mendaftar di KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Jo Pasal 1 angka 9 Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020; melainkan pada saat peristiwa *a quo* Terlapor masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pelaporan peristiwa *a quo* tidak memenuhi sebagai objek pelanggaran administrasi TSM.*

3. Bahwa Pelapor dengan tegas menolak pertimbangan di atas dan memohon agar Bawaslu RI mengambil alih pemeriksaan laporan *a quo*. Karena faktanya, setiap



laporan mengenai penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang Pelapor ajukan ke Bawaslu Kalimantan Selatan, selalu berakhir tidak ditindaklanjuti tanpa alasan yang jelas. Bawaslu Kalimantan Selatan terlihat *unable and unwilling* untuk memeriksa laporan-laporan secara serius.

4. Bahwa dengan putusan yang demikian, Bawaslu Kalimantan Selatan tidak menggunakan progresivisme hukum untuk menutup lubang hukum yang ada dalam penegakkan hukum pemilu, di mana pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) tidak dapat diadili dengan mekanisme TSM yang dilakukan secara terbuka. Faktanya, laporan demi laporan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) oleh Terlapor dinyatakan berhenti begitu saja tanpa ada keterangan yang jelas. Demi keadilan, kami berharap pelanggaran pasal 71 ayat (3) ini dapat diperiksa secara terbuka menggunakan mekanisme pelanggaran TSM.

5. Bahwa sebelumnya pelapor telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kalimantan Selatan dengan memulai mendasarkan pada **teori politik uang “Pork Barrel Politics” atau politik gentong babi.**

Dalam kajian Ilmu Politik, Politik Uang terbagi atas 2 Jenis yakni:

- a. Club Goods, pemberian uang atau barang dari seorang kandidat kepada kelompok sosial masyarakat seperti amplop, dan mie goreng;
- b. Pork Barrel, Pemberian Bantuan Sosial menjelang Pilkada dengan menggunakan dana Publik baik dari APBN/APBD.

Baik *Club Goods* maupun *Pork Barrel* bertujuan mempengaruhi Pemilih yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan perolehan suara pada hari pemungutan suara.

Farejohn mengatakan paling tidak ada tiga alasan mengapa seorang Petahana melakukan Politik Uang dalam bentuk Pork Barrel, yakni:

- a. Memberikan catatan mengenai dirinya (pencitraan) telah membantu Pemilih;
- b. Menciptakan kesan tidak terkalahkan sehingga mencegah penantang muncul;
- c. Menunjukkan hal-hal yang diberikan apabila menang dalam pemilihan.

*(Lihat Farejohn dalam Wilk, Eric M. 2010. Ideology and Distributive Benefits: Ideological and District Influences on The Distribution of Federal Spending. New York: Disertasi University at Buffalo, halaman 15).*

6. Bahwa UU PILKADA sudah mengatur Politik Uang dalam 2 Jenis ini dalam Pasal 73 dan Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Baik Pasal 73 maupun Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada



merupakan Kegiatan dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk meningkatkan perolehan suara pada hari pemungutan suara.

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 06P/PAP/2018, menyatakan Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) merupakan pelanggaran administrasi yang dapat diputus oleh Bawaslu provinsi, yang Gugatannya terhadap diskualifikasi Pasangan Calon diperiksa dan diputus Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 135A UU Pilkada.
8. Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditandatangani oleh Prof. Muhammad (Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017) yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI pada Tahun 2016, pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) dapat dilaporkan sebagai Pelanggaran Pasal 135A apabila terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Adapun lebih jelasnya unsur terstruktur, sistematis, dan masif dijelaskan sebagai berikut:

**a. Unsur Terstruktur:**

Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dilakukan dengan melibatkan aparat struktural maupun aparat pemerintah dengan menggunakan pengaruhnya, penyelenggara Pemilihan, dan/atau tim kampanye, dan/atau lembaga swasta, yaitu dapat berupa antara lain:

- 1) Tindakan yang dikeluarkan secara lisan (perintah atau arahan) atau kebijakan yang diputuskan secara tertulis (Surat Edaran, Surat Tugas, Surat Keputusan, dan lain-lain);
- 2) Menggunakan fasilitas negara atau program pemerintah (termasuk pemerintahan daerah) untuk kepentingan calon tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA.

**b. Unsur Sistematis:**

Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan dengan suatu perencanaan dan melalui langkah-langkah nyata yang dari tahap ke tahap atau dari satu tempat ke tempat lain, kesemuanya ditujukan atau diyakini dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara. Adapun gejalanya, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Ada maksud memenangkan calon tertentu;
- 2) Ada tindakan berupa suatu perencanaan;



- 3) Ada pertemuan-pertemuan yang digunakan untuk merencanakan pemenangan;
- 4) Ada pembagian tugas-tugas oleh orang-orang dengan pola tertentu (siapa melakukan apa);
- 5) Tugasnya dilakukan oleh sebuah jejaring dan biasanya disertai sebuah kontrol atau kendali tertentu;
- 6) Terdapat perbuatan yang saling mendukung satu dan lainnya.

**c. Unsur Masif:**

Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dilakukan terjadi secara luas dalam 1 (satu) tahapan atau beberapa tahapan pemilihan atau dampak pelanggarannya dapat sangat luas terhadap hasil pemilihan. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian, yang cakupan sasarannya adalah masyarakat luas yang meskipun tidak bisa dihitung secara pasti tetapi diyakini dapat mempunyai pengaruh terhadap hasil pemilihan kepala daerah. Adapun gejalanya, yaitu antara lain:

- a. Lingkungan yang dipengaruhi diperkirakan dapat secara signifikan memengaruhi proses dan/atau hasil pemilihan;
  - b. Intensitas (tempat dan waktu) kejadian-kejadiannya diperkirakan dapat secara signifikan mempengaruhi proses /atau hasil pemilihan (dapat berupa kejadian money politik yang berlanjut);
  - c. Memiliki sebaran yang luas antara lain:
    - 1) Wilayah;
    - 2) Jumlah Pemilih;
    - 3) Intensitas; atau
    - 4) Rangkaian perbuatan yang berlanjut dalam tahapan yang berbeda.
9. Bahwa kemudian unsur penyalahgunaan kewenangan, program, atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA sebagai berikut:
- a. **Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota;**
  - b. **menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan** apabila di dalam kewenangan, program, dan kegiatan terdapat penampilan Citra diri dari Calon dan/atau pasangan Calon, yakni:
    - 1) keberadaan calon;
    - 2) tulisan yang mengarah ke calon;
    - 3) pernyataan yang mengarah ke calon; atau
    - 4) foto/gambar yang mengarah ke calon.

**c. di daerah sendiri maupun di daerah lain**

peristiwa terjadi di daerah sendiri yakni Provinsi Kalimantan Selatan,

**d. dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih**

Penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020, ditarik 6 bulan ke belakang berarti tanggal 23 Maret 2020. Sehingga rentang waktu peristiwa harus dalam rentang waktu 23 Maret 2020, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

10. Bahwa pada dasarnya, terdapat kurang lebih 126 peristiwa yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) kluster yang merupakan penyalahgunaan kewenangan, program, dan/atau kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 (Terlapor), di mana 9 kluster tersebut adalah:
- a. Pembagian bakul Covid-19 yang didalamnya terdapat beras bergambar "HANYA" Terlapor tanpa disertai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, terdapat kurang lebih 101 peristiwa serupa;
  - b. Penyelenggaraan Forum RT/RW yang digunakan sebagai ajang kampanye terselubung;
  - c. Penggunaan tagline "BERGERAK" pada hampir setiap sosialisasi dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - d. Kegiatan bedah rumah "Paman Birin Peduli" tanpa mencantumkan nama Wakil Gubernur;
  - e. Penggunaan pakaian bertagline "BERGERAK" oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan pada saat panen raya;
  - f. Penggunaan tagline "BERGERAK" dalam hampir seluruh media sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - g. Mobil dinas dengan branding sticker Terlapor;
  - h. Penggunaan program bantuan internet gratis untuk menguntungkan Terlapor sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur;
  - i. Pembagian sarung dan uang Rp 50.000 kepada warga.

mohon menjadi perhatian Bawaslu RI, seluruh kegiatan ini adalah kegiatan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk menguntungkan Terlapor sebagai calon gubernur nomor urut 01 dan sangat merugikan Pelapor. Oleh sebab itu, mengacu kepada UU PILKADA, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 06P/PAP/2018, dan asas keadilan dan kejujuran



dalam pemilihan kepala daerah, kami mohon untuk memeriksa seluruh peristiwa pelanggaran yang dilakukan tersebut.

11. lebih lanjut, tindakan-tindakan Terlapor yang diduga melanggar adalah sebagai berikut:

**A. PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK MENGUNTINGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 SAHBIRIN NOOR-MUHIDIN.**

101 PERISTIWA:

Dalam rangka Covid-19 terdapat setidaknya 50.000 paket sembako yang diserahkan langsung oleh Paman Birin (Gubernur Kalsel), sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan :

*Dampak penyebaran Virus Covid-19 di Kalimantan Selatan sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian masyarakat dan mengakibatkan kegiatan pemerintah pun ikut tertunda. Menyikapi tertundanya kegiatan, Dinas Sosial Kalsel tetap menggelar program reguler pendistribusian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat tidak mampu.*

*“Ada program pembagian sembako reguler yang setiap tahun dibagikan ke Kabupaten/kota. Tahun ini ada 4 (empat) event,” ujar Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriyani saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/4/2020).*

*Menurut Siti Nuriyani, empat kegiatan tersebut yaitu Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK). Bulan Ramadan, hari jadi provinsi, dan Hari kesetiakawanan Sosial Nasional.*

*Selain menjalankan program tahunan, Dinsos Kalsel juga tergabung dalam tim gugus tugas Covid-19 dalam melakukan penanganan terhadap dampak sosial masyarakat. “Nanti Gubernur Kalsel akan memberikan bantuan terhadap 50 ribu warga yang terdampak Covid-19 dan bantuannya seperti apa belum tau, entah dalam bentuk sembako atau uang tunai secara langsung,” pungkasnya*

(Sumber:<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2020/04/09/pandemi-covid-19-dinsos-kalsel-tetap-salurkan-bansos-pkh/>)

Pernyataan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat bahwa Sembako yang dibagikan “Paman Birin” **merupakan Bantuan Program dari Dinas Sosial**, sebagaimana pernyataan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie sebagai berikut:



Namun menurut Abdul Haris karena keterbatasan dana APBD maka besaran bantuan langsung tunai dari Pemprov Kalsel ini diberikan sebesar Rp100 ribu per keluarga selama tiga bulan. Bantuan ini diluar **program bantuan sembako yang gencar diberikan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sejak beberapa waktu terakhir.**

(Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/312243-kalsel-luncurkan-program-jaring-pengaman-sosial>)

Bahwa 50.000 Paket Sembako yang disediakan oleh Dinas Sosial yang diberikan oleh Paman Birin selaku Gubernur Kalimantan Selatan menjadi ajang Politik Uang dalam bentuk **Pork Barrel Politics** berupa pembagian sembako yang terjadi di lebih dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota (50% + 1 Kab/Kota), yakni:

**(1). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Dermaga Pasar Terapung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar oleh Dinas Sosial Waktu Peristiwa: Sabtu, 29 Agustus 2020**

**Peristiwa:**

Paman Birin Bagikan langsung 350 Paket Sembako dengan Besek yang bertuliskan Covid-19 yang berasal dari Dinas Sosial di Dermaga Pasar Terapung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2020.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-7)**

**(2). Pembagian Sembako di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Waktu: 25 September 2020**





**Peristiwa :**

Menurut keterangan 2 (orang) saksi, pembagian Sembako di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 25 September 2020 dan dilaksanakan di Balai Desa sesaat setelah acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) selesai pukul 11:00 WITA.

Pembagian Sembako disertai dengan foto Pasangan Calon Nomor 1 dalam bentuk sticker ditempel di bungkus beras. Selain itu, terdapat tulisan "Paman Birin" di bakul anyaman bambu yang digunakan dalam pembagian sembako.

Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Bakul yang bertuliskan "Paman Birin". Di dalam Bakul tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg dengan ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto diri dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan

Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi

**(3). Pembagian Sembako di Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru  
Waktu Peristiwa: 28 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Sahbirin Noor Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya terdapat unsur Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, khususnya Sopir Taksi dan Angkutan Bandara di Bandara Lanud Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru.

Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Bakul yang bertuliskan "Paman Birin". Di dalam Bakul tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg dengan ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto diri dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-2** dan **Bukti P-3**)

**(4). Pembagian Sembako di Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Banjarmasin  
Waktu Peristiwa: 28 Mei 2020**

**Peristiwa:**

Sahbirin Noor Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya terdapat unsur Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, di Lingkungan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Banjarmasin.

Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Bakul yang bertuliskan "Paman Birin". Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg dengan ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.  
<https://riliskalimantan.com/2020/04/17/keluarga-anggota-pramuka-kalsel-dapat-bantuan-paket-sembako/> (**Bukti P-2** dan **Bukti P-3**)

**(5). Pembagian Sembako Bekerjasama dengan Polsek Banjarmasin Timur  
Waktu: 17 April 2020  
Sekitar Mako Polsek Banjarmasin Timur**

**Peristiwa :**



Pembagian Sembako dengan menggunakan Bakul/Besek yang bertuliskan "Paman Birin". Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.

Paman Birin membagikan Bakul/Besek Sembako tersebut juga bersama Kapolsek Banjarmasin Timur, HM Uskiansyah, dan para polisi di kesatuan polisi sektor Banjarmasin Timur kepada para pekerja informal seperti Tukang Becak di sekitar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, pada tanggal 17 April 2020. (**Bukti P-4** dan **Bukti P-5**)

**(6). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di 5 RT Desa Simpang Empat Tembikar Kiri, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Waktu Peristiwa: 6 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19, di 5 RT Desa Simpang Empat Tembikar Kiri, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar pada tanggal 6 Mei 2020. Sembako yang dibagikan dalam bakul/besek anyaman bambu bertuliskan "Paman Birin".

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas



Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-6)**

**(7). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Teluk Tiram, Kota Banjarmasin  
Waktu : Sabtu Dini Hari, 9 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di RT 26/Teluk Tiram, Kota Banjarmasin, pada Minggu Dini Hari, 17 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Besek bertuliskan “Paman Birin”.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-8)**

**(8). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Cempaka Sari, Kota Banjarmasin  
Waktu: Minggu Dini Hari, 11 Mei 2020**

**Peristiwa :**



Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 Cempaka Sari, Kota Banjarmasin, pada Minggu Dini Hari, 17 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Besek bertuliskan "Paman Birin".

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-9**)

**(9). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Purnasakti, Kota Banjarmasin  
Waktu : Minggu Dini Hari, 17 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Purnasakti, Kota Banjarmasin, pada Minggu Dini Hari, 17 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan menggunakan Besek bertuliskan "Paman Birin".

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-10)**

**(10).Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Rawasari, Kota Banjarmasin  
Waktu: Minggu Dini Hari, 25 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Rawasari, Kota Banjarmasin, pada Minggu Dini Hari, 17 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Besek bertuliskan “Paman Birin”.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-11)**

**(11).Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Sungai Miai dan 4 titik lainnya, Kota Banjarmasin  
Waktu: Minggu Dini Hari, 25 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Sungai Miai dan 4 titik lainnya, Kota Banjarmasin, pada Minggu Dini Hari, 17 Mei

2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Besek bertuliskan "Paman Birin".

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-11**)

**(12). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Sungai Lulut Utara, Kota Banjarmasin Waktu : Selasa Dini Hari 19 Mei 2020**



**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Sungai Lulut Utara, Kota Banjarmasin, pada Selasa dini hari, 19 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan Besek bertuliskan "Paman Birin".

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat

Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-12**)

(13). **Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Sungai Tabuk Desa Martapura Lama Kabupaten Banjar**

**Waktu: Selasa Dini Hari 19 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Sungai Tabuk, Desa Martapura Lama, Kabupaten Banjar, pada Selasa dini hari/19 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan Besek bertuliskan "Paman Birin".

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Stiker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-12**)

(14). **Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Desa Kelampayan Tengah, Kabupaten Banjar**

**Waktu: Selasa Dini Hari 19 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di **Desa Kelampayan, Kabupaten Banjar**, pada Selasa dini hari/19 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Besek bertuliskan "**Paman Birin**". Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas dan melibatkan Satpol PP juga Kader Tagana Dinas Sosial.



Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-12)**

**(15). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Desa Pematang Danau, Kabupaten Banjar  
Waktu: Selasa Dini Hari 19 Mei 2020**

**Peristiwa:**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Pematang Danau, Kabupaten Banjar, pada Selasa dini hari/19 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan Besek bertuliskan "Paman Birin".

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-12)**



(16). **Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Gang Setia Rahman, Kelayan Tengah, Banjarmasin Selatan**

**Waktu: Senin dini hari/11 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Gang Setia Rahman, Kelayan Tengah, Banjarmasin Selatan, pada Senin dini hari/11 Mei 2020.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-13)**

(17). **Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Blok F RT. 30 dan Komplek Herlina RT.28, Banjarmasin Utara**

**Waktu: Senin dini hari/11 Mei 2020**

**Peristiwa:**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Sungai Andai 3 di Banjarmasin Utara, pada Senin dini hari/11 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Besek yang bertuliskan "Paman Birin".

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan

- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-14)**

**(18). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Kelurahan Kuripan, Kelurahan Kebun Bunga, Kota Banjarmasin**  
**Waktu: Selasa dini hari/ 21 April 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Kuripan, Kelurahan Kebun Bunga, pada Selasa dini hari/ 21 April 2020 bahwa sembako yang dibagikan dengan menggunakan Besek yang bertuliskan “Paman Birin”.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-15)**

**(19). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Man-das-tana Barito Kuala**  
**Waktu Peristiwa: 5 Mei 2020**





**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, di Desa Kapuh Kandangan pada tanggal 5 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Besek yang bertuliskan “Paman Birin”.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-16)**

**(20). Pembagian Sembako di Komplek Beringin Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Waktu: 5 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, **di Komplek Beringin Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru** pada tanggal 5 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Besek yang bertuliskan “Paman Birin”.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-16)**

**(21). Pembagian Sembako di Jalan Perambakan Sei Ulin Kota Banjarbaru**

**Waktu: 5 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, **di Jalan Perambakan Sei Ulin Kota Banjarbaru** pada tanggal 5 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Besek yang bertuliskan “Paman Birin”.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-16)**

**(22). Pembagian Sembako di Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar**

**Waktu: 5 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-

19, di Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar pada tanggal 5 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Besek yang bertuliskan “Paman Birin”.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-16)**



**(23). Pembagian Sembako di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar Waktu : 5 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar pada tanggal 5 Mei 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Bakul/Besek yang bertuliskan “Paman Birin”.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-16)**

**(24). Pembagian Sembako di Komplek Sederhana, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin  
Waktu : 22 April 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, **Komplek Sederhana, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin** pada tanggal 22 April 2020. Bahwa Sembako yang dibagikan dengan menggunakan Besek yang bertuliskan “Paman Birin”.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-17)**

**(25). Pembagian Sembako Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK), di Kabupaten Balangan  
Waktu : 7 April 2020  
Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan**

**Peristiwa :**



Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Raudatul Jannah Sahbirin Noor didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan a.n. Nursidah Ansharuddin membagikan Sembako dari Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) PKK, di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, pada tanggal 7 April 2020. Sembako dibagikan Besek yang bertuliskan "Bergerak" yang terpersonifikasi kepada Calon Gubernur Sahbirin Noor.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.

Pada saat pembagian Sembako, disertai juga pembagian kalender yang hanya memuat Foto Sahbirin Noor. **(Bukti P-18)**

**(26). Pembagian Sembako Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) PKK, di Kabupaten Tabalong  
Waktu : 7 April 2020  
Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak**

**Peristiwa :**

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Raudatul Jannah Sahbirin Noor didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong a.n. Hj.Syarifah Syifa membagikan Sembako dari Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) PKK, di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak, pada tanggal 7 April 2020.

Pembagian Sembako dengan menggunakan Besek yang bertuliskan "Bergerak" yang



terpersonifikasi kepada Calon Gubernur Sahbirin Noor. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.

Pada saat pembagian Sembako, disertai juga pembagian kalender yang hanya memuat Foto Sahbirin Noor. (**Bukti P-19**)



**(27). Pembagian Sembako Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK), di Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Waktu : 7 April 2020  
Desa Kotaraja, Kecamatan Amuntai Selatan**

**Peristiwa :**

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Raudatul Jannah Sahbirin Noor didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Utara a.n. Hj. Anisah Rasyidah Wahid membagikan Sembako dari Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) PKK, di Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, pada tanggal 7 April 2020,

Pembagian Sembako dengan menggunakan Besek yang bertuliskan "Bergerak" yang terpersonifikasi kepada Calon Gubernur Sahbirin Noor. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.

Pada saat pembagian Sembako, disertai juga pembagian kalender yang hanya memuat Foto Sahbirin Noor. (**Bukti P-19**)

**(28). Pembagian Sembako Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK), di Kabupaten Tanah Laut  
Waktu : 8 April 2020  
Desa Maluka Baulin dan Desa Raden Kecamatan Kurau**

**Peristiwa :**

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Raudatul Jannah Sahbirin Noor didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut a.n. Hj.Nurul Hikmah Sukamta membagikan Sembako dari Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) PKK, di Desa Maluka Baulin dan Desa Raden, Kecamatan Kurau, pada tanggal 8 April 2020.

Pembagian Sembako dengan menggunakan Besek yang bertuliskan “Bergerak” yang terpersonifikasi kepada Calon Gubernur Sahbirin Noor. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus



Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.

Pada saat pembagian Sembako, disertai juga pembagian kalender yang hanya memuat Foto Sahbirin Noor. (**Bukti P-20**)

**(29). Pembagian Sembako Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK) di Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru  
Waktu : Jumat, 17 April 2020**

**Peristiwa :**

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Siti Nuriyani dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK), memberikan Langsung Sembako dengan Besek bertuliskan "Dinas Sosial".

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.

Pada saat pembagian sembako disertai dengan pembagian Kalender yang hanya memuat Foto Sahbirin Noor. (**Bukti P-21**)

**(30). Pembagian Sembako pada saat peringatan Hari Legiun Veteran di Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 22 April 2020  
Waktu: Tanggal 22 April 2020**

**Peristiwa :**

Pada saat hari peringatan Hari Legiun Veteran di Kantor Sekretariat Daerah provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 22 April 2020, Paman Birin



selain membagikan Desinfektan, menggunakan kegiatan tersebut juga untuk membagikan Sembako dengan menggunakan Besek yang bertuliskan "**Paman Birin**".

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempel Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-22** dan **Bukti P-23**)



**(31). Pembagian Sembako ke UNISKA Banjarmasin  
Waktu : 19 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian Sembako kepada UNISKA Banjarmasin, pada tanggal 19 Mei 2020, dimana pada Besek Sembako dengan menggunakan Besek yang bertuliskan "**Paman Birin**". Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempel Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-24** dan **Bukti P-25**)

**(32). Pembagian Sembako di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut  
Waktu : 10 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian Sembako kepada Warga Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin pada tanggal 10 Mei 2020, dimana pada Besek Sembako dengan menggunakan Besek yang bertuliskan "**Paman Birin**".

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempel Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-26)**

**(33). Pembagian Sembako kepada ratusan staf Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak dan petugas kebersihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  
Waktu : 20 Mei 2020  
Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan**

**Peristiwa:**

Paman Birin membagikan ratusan paket sembako yang dibungkus dengan besek anyaman bambu bertuliskan "Paman Birin" kepada para ASN, tenaga kontrak, dan petugas kebersihan di lingkungan Pemprov Kalsel yang dilaksanakan di halaman Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru.

Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan



- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-27)**

**(34).Pembagian Sembako Desa Apuaidi Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar  
Waktu : 28-29 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan “Paman Birin” di Desa Apuai di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-28)**

**(35).Pembagian Sembako Desa Aranio di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar  
Waktu : 28-29 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan “Paman Birin” di Desa Aranio di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat



Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-28)**

**(36). Pembagian Sembako Desa Artain di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar  
Waktu : 28-29 Mei 2020**



**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan "Paman Birin" di Desa Artain di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-28)**

**(37). Pembagian Sembako Desa Belangian di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar  
Waktu : 28-29 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan “Paman Birin” di Desa Belangian di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempel Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-28)**



**(38). Pembagian Sembako Desa Benua Riam di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar Waktu : 28-29 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan “Paman Birin” di Desa Benua Riam di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempel Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-28)**



**(39). Pembagian Sembako Desa Bunglai di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar  
Waktu : 28-29 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan "Paman Birin" di Desa Bunglai di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-28)**

**(40). Pembagian Sembako Desa Kalaan di Kecamatan Aranio, Kota Banjarmasin  
Waktu : 28-29 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan "Paman Birin" di Desa Kalaan di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang



tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-28)**

**(41). Pembagian Sembako Desa Paau di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar  
Waktu : 28-29 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan "Paman Birin" di Desa Paau di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempel Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-28)**

**(42). Pembagian Sembako Desa Rantau Balai di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar  
Waktu : 28-29 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan "Paman Birin" di Desa Rantau Balai di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada



juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-28)**

**(43). Pembagian Sembako Desa Rantau Bujur di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar  
Waktu : 28-29 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan “Paman Birin” di Desa Rantau Bujur di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-28)**

**(44). Pembagian Sembako Desa Tiwingan Baru di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar  
Waktu : 28-29 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan “Paman Birin” di Desa Tiwingan Baru di Kecamatan Aranio, Kabupate Banjar. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan



Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-28)**

**(45). Pembagian Sembako Desa Tiwingan Lama di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar**  
**Waktu : 28-29 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan "Paman Birin" di Desa Tiwingan Lama di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-28)**

**(46). Pembagian Sembako RT 11 Pekauman di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin**  
**Waktu : 24 April 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan "Paman Birin" di **RT 11 Pekauman di Kecamatan Banjarmasin Selatan**, Kota Banjarmasin. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:



- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.  
**(Bukti P-29)**

**(47). Pembagian Sembako RT 23 Komplek Amanda Gang Tumaritis Kelurahan Karang Mekar di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin**  
**Waktu : 24 April 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan “Paman Birin” di **RT 23 Kompleks Amanda Gang Tumaritis Kelurahan Karang Mekar di Kecamatan Banjarmasin Timur**, Kota Banjarmasin. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.  
**(Bukti P-29)**

**(48). Pembagian Sembako Jalan A.Yani Km 22, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru**  
**Waktu : 24 April 2020**

**Peristiwa :**



Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan "Paman Birin" di **Jalan A.Yani Km 22, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru**. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-29)**



**(49). Pembagian Sembako Jalan Hidayatullah atau Kampung Pengamasan, Rt 1 Martapura Timur Kabupaten Banjar Waktu : 24 April 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan "Paman Birin" di **Jalan Hidayatullah atau Kampung Pengamasan, Rt 1 Martapura Timur Kabupaten Banjar**. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-29)**

**(50). Pembagian Sembako Jalan Kiram Atas Kabupaten Banjar**  
**Waktu : 24 April 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan “Paman Birin” di **Kiram Atas Kabupaten Banjar**. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempel Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-29)**



**(51). Pembagian Sembako di Beberapa RT Kuin Utara, Kota Banjarmasin**  
**Waktu : 30 April 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan “Paman Birin” di **Kuin Utara, Kota Banjarmasin**. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempel Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19,

Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.  
(Bukti P-30)

**(52). Pembagian Sembako di kawasan Sungai Mantuil, Pulau Bromo, Banjarmasin**  
**Waktu : Jumat, 1 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Pembagian sembako yang dibungkus besek anyaman bambu bertuliskan "Paman Birin" di **kawasan Sungai Mantuil, Pulau Bromo, Banjarmasin**. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.  
(Bukti P-31)

**(53). Pembagian Sembako di Kelurahan Telawang, Banjarmasin**  
**Waktu : Sabtu, 22 Agustus 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin membagikan sembako kepada Warga Telawang di Kantor Kelurahan Telawang, pada 22 Agustus 2020. Pembagian Sembako dari Dinas Sosial, juga disertai dengan Pembagian Kalender berfotokan Sahbirin Noor. Pada pembagian ini hadir Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pembagian Sembako menggunakan Bakul/Besek yang di dalamnya terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan





Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-32)**

**(54). Pembagian Sembako di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru**

**Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Tim Gugus Tugas Covid 19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Yani Helmi, membagikan Sembako di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau laut Barat. Pada Sembako yang dibagikan dengan Kardus tertulis "Paman Birin Peduli". Sembako yang dibagikan salah satunya Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-33)**

**(55). Pembagian Sembako di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru**

**Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Tim Gugus Tugas Covid 19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Yani Helmi, membagikan Sembako di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau laut Barat. Pada Sembako yang



dibagikan dengan Kardus tertulis "Paman Birin Peduli". Sembako yang dibagikan salah satunya Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-33)**

**(56). Pembagian Sembako di Desa Teluk Tamiyang, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru**

**Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Tim Gugus Tugas Covid 19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Yani Helmi, membagikan Sembako di Desa Teluk Tamiyang, Kecamatan Pulau laut Barat. Pada Sembako yang dibagikan dengan Kardus tertulis "Paman Birin Peduli". Sembako yang dibagikan salah satunya Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-33)**

**(57). Pembagian Sembako di Desa Lontar Selatan,  
Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten  
Kotabaru**

**Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Tim Gugus Tugas Covid 19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Yani Helmi, membagikan Sembako di Desa Lontar Selatan, Kecamatan Pulau laut Barat. Pada Sembako yang dibagikan dengan Kardus tertulis "Paman Birin Peduli". Sembako yang dibagikan salah satunya Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.  
**(Bukti P-33)**

**(58). Pembagian Sembako di Desa Lontar Utara,  
Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten  
Kotabaru**

**Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Tim Gugus Tugas Covid 19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Yani Helmi, membagikan Sembako di Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau laut Barat. Pada Sembako yang dibagikan dengan Kardus tertulis "Paman Birin Peduli". Sembako yang dibagikan salah satunya Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-33)**

**(59). Pembagian Sembako di Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru**

**Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Tim Gugus Tugas Covid 19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Yani Helmi, membagikan Sembako di Desa Semaras, Kecamatan Pulau laut Barat. Pada Sembako yang dibagikan dengan Kardus tertulis "Paman Birin Peduli". Sembako yang dibagikan salah satunya Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:



- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-33)**

**(60). Pembagian Sembako di Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru**

**Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Tim Gugus Tugas Covid 19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Yani Helmi, membagikan Sembako di Desa Salino, Kecamatan Pulau laut Barat. Pada Sembako yang dibagikan dengan Kardus tertulis "Paman Birin Peduli". Sembako yang dibagikan salah satunya Beras

Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-33)**

**(61). Pembagian Sembako di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru**

**Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020**

**Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru**

**Peristiwa :**

Tim Gugus Tugas Covid 19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Yani Helmi, membagikan Sembako di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau laut Barat. Pada Sembako yang dibagikan dengan Kardus tertulis "Paman Birin Peduli". Sembako yang dibagikan salah satunya Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-33)**



**(62). Pembagian Sembako di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru**

**Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Tim Gugus Tugas Covid 19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Yani Helmi, membagikan Sembako di Desa Semisir, Kecamatan Pulau laut Barat. Pada Sembako yang dibagikan dengan Kardus tertulis "Paman Birin Peduli". Sembako yang dibagikan salah satunya Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempel Sticker Branding Foto Sabirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-33)**

**(63). Pembagian Sembako di Desa Krasian, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru**

**Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Tim Gugus Tugas Covid 19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Yani Helmi, membagikan Sembako di Desa Krasian, Kecamatan Pulau laut Barat. Pada Sembako yang dibagikan dengan Kardus tertulis "Paman Birin Peduli". Sembako yang dibagikan salah satunya Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sabirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-33)**

**(64). Pembagian Sembako di Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru**

**Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Tim Gugus Tugas Covid 19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial, yang dipimpin oleh Yani Helmi, membagikan Sembako di Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau laut Barat. Pada Sembako yang dibagikan dengan Kardus tertulis "Paman Birin Peduli". Sembako yang dibagikan salah satunya Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sabirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-33)**

**(65). Pembagian Sembako di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin**

**Waktu : 30 Mei 2020**

**Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, dengan menggunakan Besek bertuliskan “Paman Birin”. Sembako yang dibagikan salah satunya Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;



- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sabirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-34)**

**(66). Pembagian Sembako di Majelis Taklim Nurul Muhibin Barabai, Hulu Sungai Tengah  
Waktu : 5 Mei 2020  
Majelis Taklim Nurul Muhibin Barabai**

**Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui Majelis Taklim Nurul Muhibin, Barabai, Hulu Sungai Utara,. Pembagian Sembako disertai Besek yang bertuliskan “Paman Birin”. Di dalam Bakul/Besek tersebut terdapat Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-35)**

**(67). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan di Kodim 1010/Rantau, Kabupaten Tapin  
Waktu : 27 juni 2020**

**Peristiwa**





Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin, di Kodim 1010/Rantau, Kabupaten Tapin. Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-36)**



**(68). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kepada Korban Kebakaran Alalak Utara, Kota Banjarmasin**

**Waktu : 10 Juli 2020**

**Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI, kepada Warga Korban Kebakaran di Alalak Utara, Kota Banjarmasin. Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19,

Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.  
(Bukti P-37)

**(69). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara**  
**Waktu : 27 Juni 2020**

**Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, di Kantor Bupati Hulu Sungai Utara. Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempel Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.  
(Bukti P-38)

**(70). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Waktu : 27 Juni 2020**

**Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan



- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-39)**

**(71).Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah  
Waktu : 27 Juni 2020**

**Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,. Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-40)**

**(72).Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Tabalong  
Waktu : 27 Juni 2020**





### **Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong. Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-41)**

### **(73). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kota Banjarbaru Waktu : 27 Juni 2020**

### **Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru. Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemeli Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemeli Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19,

Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.  
(Bukti P-42)

**(74). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan di Martapura, Kabupaten Banjar Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Banjar  
Waktu : 27 Juni 2020**

**Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar. Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial.  
(Bukti P-43)

**(75). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Tanah Laut  
Waktu : 27 Juni 2020**

**Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut. Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-43)**

**(76). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Balangan  
Waktu : 27 Juni 2020**

**Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan “Banua Bergerak”. Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-43)**

**(77). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Tanah Bumbu  
Waktu : 27 Juni 2020**

**Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu.



Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-43)**

**(78). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Kotabaru Waktu : 27 Juni 2020**



**Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditemplei Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditemplei Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-43)**

**(79). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan**

**Kabupaten Barito Kuala Kepada Warga  
Terdampak Covid 19 di Kabupaten Barito Kuala  
Waktu : 27 Juni 2020**

**Peristiwa**

Paman Birin membagikan Sembako untuk masyarakat Terdampak Covid 19 melalui FORKI Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala. Pembagian Sembako menggunakan kantong, dimana di dalamnya berisi Beras Premium sejumlah 4 Kg yang ditempel Stiker yang memuat:

- 1) Foto dan Bertuliskan Paman Birin;
- 2) Tulisan Banua Bergerak; dan
- 3) Tulisan Toko Tani Kalsel yang merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura/ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mobil yang digunakan Membawa Sembako menggunakan Mobil Dinas Plat Merah dan ada juga Mobil Plat merah yang dihitamkan dan ditempel Sticker Branding Foto Sahbirin Noor dan "Banua Bergerak". Selain Mobil, dalam pembagian sembako juga melibatkan Aparat Pemerintah yang tergabung da lam Tim Gugus Tugas Covid-19, Satpol PP, Kader Sosial/Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-43)**



**(80).Pembagian Sembako di Desa Abumbun Jaya  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar  
Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Abumbun Jaya, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan "Paman Birin", dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan "Toko Tani Kalsel" yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-44)**

**(81).Pembagian Sembako di Desa Gudang Hirang  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar  
Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**



Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-44)**

**(82). Pembagian Sembako di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Gudang Tengah, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-44)**

**(83). Pembagian Sembako di Desa Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Keliling Benteng Ilir, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat



Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-44)**

**(84). Pembagian Sembako di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk. Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan "Paman Birin", dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan "Toko Tani Kalsel" yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Bania Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-44)**

**(85). Pembagian Sembako di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Lok Baintan Dalam, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan "Paman Birin", dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan "Toko Tani Kalsel" yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Bania Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-44)**

**(86). Pembagian Sembako di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk.



Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-44**)

**(87).Pembagian Sembako di Desa Paku Alam  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar  
Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Paku Alam, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-44**)



**(88).Pembagian Sembako di Desa Pejambuan  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar  
Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-44**)

**(89).Pembagian Sembako di Desa Pemakuan  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar  
Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-44)**

**(90). Pembagian Sembako di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-44)**

**(91). Pembagian Sembako di Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat



Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-44**)

**(92). Pembagian Sembako di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-44**)

**(93). Pembagian Sembako di Desa Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Sungai Bangkal, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-44**)

**(94). Pembagian Sembako di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Sungai Pinang Baru, Kecamatan Sungai Tabuk.



Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-44**)

**(95).Pembagian Sembako di Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar**

**Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-44**)

**(96).Pembagian Sembako di Desa Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar**

**Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-44**)

**(97).Pembagian Sembako di Desa Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar**

**Waktu : 3 Mei 2020**



**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-44)**

**(98). Pembagian Sembako di Desa Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Tandipah, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. **(Bukti P-44)**

**(99). Pembagian Sembako di Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Tanjung Landung, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak.



Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-44**)

**(100). Pembagian Sembako di Desa Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 yang di dalamnya ada Dinas Sosial membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-44**)

**(101). Pembagian Sembako di Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin Waktu : 26 Mei 2020**

**Peristiwa :**

Paman Birin membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk Warga di Pekapuran Raya, kota Banjarmasin.

Bahwa Sembako yang dibagikan pada Bakul bertuliskan “Paman Birin”, dan di dalam Bakul terdapat Beras bertuliskan “Toko Tani Kalsel” yang merupakan milik Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, foto Paman Birin, dan Tulisan Banua Bergerak. Pada saat pembagian menggunakan mobil Plat Merah dan menggunakan Tenaga Satpol PP dan Kader Tagana Dinas Sosial. (**Bukti P-45**)

**BUKTI-BUKTI:**

- a. **Bukti P-46** berupa bakul anyaman bambu bertuliskan “Paman Birin” yang biasa digunakan oleh Paman Birin untuk membungkus sembako.
- b. **Bukti P-47** berupa beras dengan sticker foto diri yang mirip dengan foto di Surat Suara Pilgub Kalsel 2020, dibeli dari Toko Tani Kalsel (Dinas Ketahanan Pangan) seberat 4 kg yang bungkusnya ditemplei *sticker* foto Paman Birin mirip dengan foto



di surat suara Pilgub Kalimantan Selatan tahun 2020 ditambah dengan jargon yang mirip kampanyenya yaitu **"Banua Bergerak"**.

- c. **Bukti P-48** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan "Paman Birin" kepada para pekerja informal yaitu tukang becak, tukang gerobak, dan lainnya di sekitar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin pada hari Jumat, 17 April 2020.  
(Sumber: <https://suaraindonesia.com/tersenyum-pekerja-informal-dapat-sembako-dari-paman-birin-bersama-kapolsek-banjarmasin-timur/>)
- d. **Bukti P-49** berupa video memperlihatkan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan "Paman Birin" dan masker kepada para tukang becak di sekitar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, didampingi oleh Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur.
- e. **Bukti P-50** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan "Paman Birin", dirigen disinfektan yang ditemplei sticker foto Paman Birin, dan tali asih kepada Legiun Veteran di halaman Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru pada hari Rabu, 22 April 2020.  
(Sumber: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/23/video-paman-birin-bagikan-tali-asih-dan-sembako-ke-legiun-veteran>)
- f. **Bukti P-51** berupa video memperlihatkan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan "Paman Birin", amplop, dan dirigen disinfektan yang ditemplei foto Paman Birin.
- g. **Bukti P-52** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan "Paman Birin" dan masker di Komplek Sederhana, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin pada hari Rabu, 22 April 2020.  
(Sumber: <http://jejakbanua.com/2020/04/21/paman-birin-lanjutkan-aksi-peduli-terdampak-covid-di-empat-lokasi/>)
- h. **Bukti P-53** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan "Paman Birin" di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar pada hari Minggu, 3 Mei 2020.  
(Sumber: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/05/05/gubernur-kalsel-bagikan-sembako-untuk-warga-kecamatan-sungai-tabuk>)
- i. **Bukti P-54** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan "Paman Birin" dan masker kepada warga Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Desa Gunung Raja-Kecamatan Bati-Bati, Desa Angsau-Kecamatan Pelaihari, Desa Bajuin-Kecamatan Bajuin, dan Desa Jorong-Kecamatan Jorong pada hari Minggu, 10 Mei 2020.

(Sumber: <https://wartaniaga.com/2020/05/jarak-tidak-menyurutkan-niat-paman-birin-membantu-masyarakat/>)

- j. **Bukti P-55** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” di sejumlah RT di wilayah Jalan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin pada hari Senin, 11 Mei 2020.  
(Sumber: <https://dutatv.com/paman-birin-bagi-sembako-di-tengah-hujan/>)
- k. **Bukti P-56** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin menyalurkan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” ke Universitas Islam Kalimantan Selatan Muhammad Arsyad Albanjari (UNISKA) di Kayu Tangi, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada hari Selasa, 19 Mei 2020.  
(Sumber: <https://dutatv.com/paman-birin-salurkan-bantuan-sembako-ke-uniska/>)
- l. **Bukti P-57** berupa video memperlihatkan Paman Birin menyalurkan 200 bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” ke UNISKA untuk dibagikan kepada staf dan karyawan kampus.
- m. **Bukti P-58** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” di halaman Kantor Setdaprov Kalimantan Selatan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak, dan *cleaning service* pada hari Rabu, 20 Mei 2020.  
(Sumber: <https://jejakbanua.com/2020/05/20/paman-birin-berbagi-di-kantor-setdaprov-tenaga-kontrak-hingga-cs-kecipratan/>)
- n. **Bukti P-59** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada pekerja dan sopir angkutan bandara Syamsuddin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru pada hari Kamis, 28 Mei 2020.  
(Sumber: <https://dutatv.com/paman-birin-bagi-sembako-kepada-pekerja-dan-sopir-angkutan-bandara/>)
- o. **Bukti P-60** berupa video memperlihatkan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” untuk pekerja dan sopir angkutan bandara Syamsuddin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.
- p. **Bukti P-61** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” dan kotak sembako bertuliskan “Paman Birin Peduli” kepada warga Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin pada hari Sabtu, 30 Mei 2020.  
(Sumber: <http://jejakbanua.com/2020/05/30/paman-birin-berbagi-sembari-ziarah-ke-makam-para-datu-di-tatakan/>)
- q. **Bukti P-62** berupa video yang memperlihatkan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada warga di Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.



- r. **Bukti P-63** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada warga di 12 desa Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar pada hari Sabtu, 30 Mei 2020.  
(Sumber: <https://dutatv.com/paman-birin-salurkan-sembako-di-12-desa-kecamatan-aranio/>)
- s. **Bukti P-64** berupa video memperlihatkan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada warga di 12 desa di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar.
- t. **Bukti P-65** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada para korban musibah kebakaran di Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin pada hari Rabu, 8 Juli 2020.  
(Sumber: <https://dutatv.com/paman-birin-beri-bantuan-ke-korban-kebakaran/>)
- u. **Bukti P-66** berupa video memperlihatkan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada para korban musibah kebakaran di Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
- v. **Bukti P-67** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada para buruh terdampak Covid-19 di Kantor Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Jumat, 2 September 2020.  
(Sumber: <https://dutatv.com/paman-birin-berikan-sembako-kepada-para-buruh/>)
- w. **Bukti P-68** berupa video memperlihatkan Paman Birin membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada para buruh terdampak Covid-19 di Kantor KSPSI Provinsi Kalimantan Selatan.
- x. **Bukti P-69** berupa salinan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- y. **Bukti P-70** berupa salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- z. **Bukti P-71** berupa salinan Siaran Pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Cegah Dana Bansos dan Hibah dari Penyalahgunaan tanggal 26 Januari 2014.
- aa. **Bukti P-72** berupa salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos.
- bb. **Bukti P-73** berupa salinan artikel yang dimuat di InfoPublik.id mengutip kalimat Rahmat Bagja, anggota Bawaslu RI terkait politisasi dana bantuan sosial pandemi Covid-19.



(Sumber: <http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/463956/jelang-pilkada-2020-politisasi-bansos-marak-saat-pandemi-covid-19>)

- cc. **Bukti P-74** berupa salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- dd. **Bukti P-75** berupa salinan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran.
- ee. **Bukti P-76** berupa tangkapan gambar akun YouTube Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel  
(Sumber: [https://www.youtube.com/channel/UCwc2kTZn0nC7eHfeN8\\_bpnA](https://www.youtube.com/channel/UCwc2kTZn0nC7eHfeN8_bpnA))
- ff. **Bukti P-77** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan kotak dus bertuliskan “Paman Birin Peduli” di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Madastana, Kabupaten Barito Kuala pada hari Selasa, 5 Mei 2020.  
(Sumber: <https://klikkalsel.com/aksi-peduli-di-tiga-Kabupaten-dilakukan-gubernur-kalsel-dalam-semalam/>)
- gg. **Bukti P-78** berupa berita online yang memuat kegiatan Dinas Sosial dipimpin oleh Hj. Raudhatul Jannah, istri Paman Birin sekaligus Ketua Penggerak Tim PKK Provinsi Kalsel, membagikan bakul sembako bertuliskan “Bergerak!!!” kepada para kader PKK memperingati Hari Kesatuan Gerak di Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Selasa, 7 April 2020.  
(Sumber: <https://kalsel.antaranews.com/berita/158278/raudhatul-jannah-serahkan-bantuan-sembako-dinas-sosial-kepada-kader-pkk>)
- hh. **Bukti P-79** berupa video yang memperlihatkan kegiatan Dinas Sosial dipimpin oleh Hj. Raudhatul Jannah, istri Paman Birin sekaligus Ketua Penggerak Tim PKK Provinsi Kalsel, membagikan bakul sembako bertuliskan “Bergerak!!!” kepada para kader PKK memperingati Hari Kesatuan Gerak di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong pada hari Selasa, 7 April 2020.
- ii. **Bukti P-80** berupa berita online yang memuat kegiatan pembagian bakul sembako bertuliskan “Dinas Sosial” dengan tambahan Kalender yang memuat foto diri Paman Birin di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan pada hari Selasa, 7 April 2020.  
(Sumber: <http://infopublik.id/kategori/nusantara/447899/tp-pkk-bagikan-sembako-dan-masker-kepada-warga-miskin>)



- jj. **Bukti P-81** berupa berita online yang memuat kegiatan Paman Birin membagikan sembako bertuliskan “Paman Birin” di Barabai, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan pada hari Selasa, 5 Mei 2020.  
(Sumber: <https://dutatv.com/bagi-sembako-paman-birin-ajak-warga-patuhi-himbauan-pemerintah/>)
- kk. **Bukti P-82** berupa berita online yang memuat kegiatan pembagian 600 sembako Paman Birin yang diterima oleh Kepala Dinas Dalam Negeri, Tanah Bumbu, untuk diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Mantewe pada hari Rabu, 6 Mei 2020.  
(Sumber: <https://matabanua.co.id/2020/05/06/600-paket-sembako-paman-birin-bakal-diserahkan-ke-warga-mantewe/>)
- ll. **Bukti P-83** berupa berita online yang memuat kegiatan pembagian kotak dus sembako bertuliskan “Paman Birin Peduli” di 12 desa di Kecamatan Pulau Laut Barat dan Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 20-24 Mei 2020.  
(Sumber: <https://klikkalsel.com/11-desa-di-kotabaru-terima-sembako-paman-birin/>)

#### **URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI:**

- a. Bahwa Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. alias Paman Birin yang juga Calon Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 banyak membagikan sembako berisi beras dengan sticker foto diri yang mirip dengan foto di Surat Suara Pilgub Kalsel 2020, dibeli dari Toko Tani Kalsel (Dinas Ketahanan Pangan), dirigen disinfektan yang ditemplei foto diri Paman Birin, minyak sayur, gula, dan mi instan yang kesemuanya dibungkus dalam bakul anyaman bambu bertuliskan “**Paman Birin**” atau “**Bergerak**” atau “**Donasi Covid-19**” dan kotak dus yang ditemplei tulisan “**Paman Birin Peduli**” di banyak lokasi di provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Bahwa dalam membagikan bakul sembako tersebut, Paman Birin selalu menggunakan fasilitas pemerintah, diantaranya **mobil dinas berplat merah** seperti Toyota Hillux DA 254 dan Toyota Hillux DA 451 (**Bukti P-84**, menit 03:56 – 04:03).
- c. Bahwa selain menggunakan fasilitas pemerintah daerah, Paman Birin juga sering **memanfaatkan program-program Pemerintah Daerah** baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membagikan paket sembako tersebut, diantaranya pembagian paket sembako kepada Legiun Veteran yang dilaksanakan di halaman Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. (**vide Bukti P-22 dan Bukti P-23**).
- d. Bahwa kegiatan Paman Birin membagikan paket sembako tersebut juga **disosialisasikan dengan menggunakan fasilitas pemerintah**, antara lain akun YouTube Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (setda prov kalselbergerak). (**vide Bukti P-76**)

- e. Bahwa bilapun sumber dana paket sembako yang dibungkus dalam bakul bertuliskan “Paman Birin”, “Bergerak!!!”, dan “Donasi Covid-19” serta kotak dus bertuliskan “Paman Birin Peduli” anggaphal benar berasal dari dana pribadi Paman Birin, padahal hal demikian pun harus betul-betul dicek dan buktikan, namun pembagian paket sembako Paman Birin juga sering **melibatkan perangkat pemerintah daerah**, Dinas Sosial dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sehingga tetap keliru karena memanfaatkan aparat pemerintah untuk kegiatan pribadi.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (“**UU Pilkada**”) diatur:


*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon** baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”*  
**(Bukti P-69)**

#### **UNSUR-UNSUR PASAL 71 AYAT (3) UU PILKADA**

- a. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota:
- 1) Gubernur Calon Gubernur Nomor Urut 01: H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.
- b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan apabila di dalam kewenangan, program, dan kegiatan terdapat penampilan citra diri dari calon dan/atau pasangan calon, yakni:
- 1) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” dan masker kepada para pekerja informal
    - Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-48 dan Bukti P-49**)
    - Tulisan yang mengarah ke calon, di bakul: “Paman Birin” (**vide Bukti P-49**)
    - Foto/gambar yang mengarah ke calon: di bungkus beras (**vide Bukti P-48**)
  - 2) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin”, disinfektan, dan tali asih kepada perwakilan Legiun Veteran
    - Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-50 dan Bukti P-51**)

- Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” (**vide Bukti P-50** dan **Bukti P-51**)
  - Pernyataan yang mengarah ke calon: Zakly Aswan (Kepala Satpol PP Damkar Kalsel) mengatakan “[...] instruksi dari Pak Gubernur kita yaitu Paman Birin.... semua harus bergerak [...]” (**vide Bukti P-51**, menit 02:08 – 02:59)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-50** dan **Bukti P-51**)
- 3) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada warga di empat wilayah padat penduduk
- Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-52**)
  - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” (**vide Bukti P-52**)
  - Pernyataan yang mengarah ke calon: Norhan (Ketua RW 01 Komplek Sederhana, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin) mengatakan “Terima kasih Paman Birin atas bantuannya [...]” (**vide Bukti P-52**)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-52**)
- 4) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada warga di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar
- Keberadaan calon: hadir (**Vide Bukti P-53**)
  - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” (**vide Bukti P-53**)
  - Pernyataan yang mengarah ke calon: Jani (Babinsa Sungai Tabuk) mengatakan “kedatangan gubernur selain pembagian sembako dan masker kepada warga terdampak Covid-19, juga ingin bersilaturahmi secara langsung (**vide Bukti P-53**)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-53**)
- 5) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada beberapa desa di Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Desa Gunung Raja-Kecamatan Bati-Bati, Desa Angsau-Kecamatan Pelaihari, Desa Bajuin-Kecamatan Bajuin, dan Desa Jorong-Kecamatan Jorong
- Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-54**)
  - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” (**vide Bukti P-54**)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-54**)



- 
- 6) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada warga di sejumlah RT wilayah Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
    - Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-55**)
    - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” (**vide Bukti P-55**)
    - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-55**)
  - 7) Penyaluran bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” ke Universitas Islam Kalimantan Selatan Muhammad Arsyad Albanjari (UNISKA)
    - Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-56 dan Bukti P-57**)
    - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” (**vide Bukti P-56 dan Bukti P-57**)
    - Pernyataan yang mengarah ke calon: Narasi berita mengatakan “Tak hanya sebagai kepala daerah, penyaluran paket sembako ini merupakan bentuk kepedulian dari Paman Birin yang juga alumni dari UNISKA Banjarmasin” (**vide Bukti P-57**)
    - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-56**)
  - 8) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak, dan petugas kebersihan (*Cleaning Service/CS*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di lobi kantor Sekretaris Daerah Provinsi
    - Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-58**)
    - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” (**vide Bukti P-58**)
    - Pernyataan yang mengarah ke calon: Arie (Petugas Kebersihan di Kantor Setdaprov Kalsel) mengatakan “terima kasih atas kepedulian Paman Birin” (**vide Bukti P-58**)
    - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-58**)
  - 9) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada pekerja dan sopir angkutan bandara Syamsuddin Noor
    - Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-59 dan Bukti P-60**)
    - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” (**vide Bukti P-59**)
    - Pernyataan yang mengarah ke calon: Andi Rizaldi (Sopir Bandara Syamsuddin Noor) mengatakan “terimakasih



kepada Paman Birin telah memberikan paket sebagai Gubernur Kalsel” (**vide Bukti P-59**)

- Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-60**)

- 10) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” dan kotak sembako bertuliskan “Paman Birin Peduli” kepada warga Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin
  - Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-61** dan **Bukti P-62**)
  - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” dan “Paman Birin Peduli” (**vide Bukti P-61** dan **vide Bukti P-62**)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-61**)
- 11) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada masyarakat di 12 desa di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar
  - Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-63** dan **Bukti P-64**)
  - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” (**vide Bukti P-63**)
  - Pernyataan yang mengarah ke calon: Subliansyah (Kepala Desa Rantau Bujur, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar) mengatakan “Kita sebagai pembakal mewakili pembakal desa lain terimakasih yang senantiasa membantu warga desa kecamatan Aranio, berkah bagi paman semoga dampak Covid-19 ini segera berakhir” (**vide Bukti P-63**)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-63**)
- 12) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada korban kebakaran di Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
  - Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-65** dan **Bukti P-66**)
  - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” (**vide Bukti P-65**)
  - Pernyataan yang mengarah ke calon: Matnur (Ketua RT 11 Kelurahan Alalak Utara) mengatakan “Alhamdulillah Paman membantu kami ucapkan terima kasih pada Paman Birin [...]” (**vide Bukti P-65**)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-65**)
- 13) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” kepada para buruh terdampak Covid-19 di Kantor Dewan



Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kalimantan Selatan

- Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-67** dan **Bukti P-68**)
  - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” (**vide Bukti P-67**)
  - Pernyataan yang mengarah ke calon: Hesti (Buruh Perusahaan) mengatakan “terimakasih sebelumnya untuk Paman Birin [...]” dan Sadin Sasau (Ketua KSPSI Kalsel) mengatakan “terimakasih yang sedalam-dalamnya karena beliau (Paman Birin) sangat kami dambakan datang ke kantor kami [...]” (**vide Bukti P-67**)
- 14) Pemberian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” serta beras seberat 4 kg yang ditempli dengan sticker foto diri yang mirip dengan foto di Surat Suara Pilgub Kalsel 2020), dibeli dari Toko Tani Kalsel (Dinas Ketahanan Pangan) di Musrebangdes Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut
- Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” (**Bukti P-46** berupa Bakul Sembako asli yang didapat oleh Saksi)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-47** berupa beras dengan sticker foto Paman Birin asli yang didapat oleh Saksi)
- 15) Pemberian kotak dus sembako bertuliskan “Paman Birin Peduli” kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Madastan, Kabupaten Barito Kuala
- Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-77**)
  - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin Peduli” (**vide Bukti P-77**)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-77**)
- 16) Pemberian bantuan sosial berupa bakul sembako bertuliskan jargon Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu “Bergerak!!!” dan Kalender memuat oleh Hj. Raudhatul Jannah selaku istri Paman Birin dan Ketua Tim Penggerak PKK memperingati Hari Kesatuan Gerak di Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Tulisan yang mengarah ke calon: “Bergerak!!!” (**vide Bukti P-78**)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-78**)



- 17) Kegiatan Dinas Sosial dan Hj. Raudhatul Jannah, istri Paman Birin sekaligus Ketua Penggerak Tim PKK Provinsi Kalsel, membagikan bakul sembako bertuliskan “Bergerak!!!” kepada para kader PKK memperingati Hari Kesatuan Gerak di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong
- Tulisan yang mengarah ke calon: “Bergerak” (**vide Bukti P-79**)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada, Kalender (**vide Bukti P-79**)
- 18) Pembagian bakul sembako bertuliskan “Dinas Sosial” dengan tambahan Kalender yang memuat foto diri Paman Birin di Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan
- Tulisan yang mengarah ke calon: “Bergerak” (**vide Bukti P-80**)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada, kalender (**vide Bukti P-80**)
- 19) Paman Birin membagikan sembako bertuliskan “Paman Birin” di Barabai, Hulu Sungai Tengah
- Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-81**)
  - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” dan “Paman Birin Peduli” (**vide Bukti P-81**)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-81**)
- 20) Paman Birin membagikan sembako bertuliskan “Paman Birin” di Kandangan, Hulu Sungai Selatan
- Keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-81**)
  - Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” dan “Paman Birin Peduli” (**vide Bukti P-81**)
  - Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-81**)
- 21) Pembagian 600 sembako Paman Birin yang diterima oleh Kepala Dinas Dalam Negri, Tanah Bumbu, untuk diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan Mantewe
- Melibatkan aparat pemerintah dalam pembagian paket sembako (**vide Bukti P-82**)
  - Pernyataan yang mengarah ke calon: H. Sudian Noor (Bupati Tanah Bumbu) mengatakan “Mewakili daerah Kabupaten Tanah Bumbu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini gubernur kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atas bantuan sembako bagi



warga di daerah kecamatan Manteweh” (**vide Bukti P-82**)

22) Pembagian kotak dus sembako bertuliskan “Paman Birin Peduli” di 12 desa di Kecamatan Pulau Laut Barat dan Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru

- Tulisan yang mengarah ke calon: “Paman Birin” dan “Paman Birin Peduli” (**vide Bukti P-83**)

- Foto/gambar yang mengarah ke calon: ada (**vide Bukti P-83**)

c. Di daerah sendiri maupun di daerah lain, yakni:

1) Peristiwa terjadi di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

d. Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, yakni:

1) Penetapan pasangan calon adalah tanggal 23 September 2020 sebagaimana diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“**PKPU 5/2020**”). Maka dari itu, 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sebagaimana PKPU 5/2020 adalah tanggal 23 Maret 2020. Sehingga rentang waktu peristiwa dimaksud harus terjadi diantara tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. (**vide Bukti P-74**)



#### **ANALISA**

- a. Bahwa berdasarkan uraian kegiatan dengan merujuk kepada unsur-unsur Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, maka terlihat jelas bahwa tindakan membagikan bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” di banyak tempat dan pada waktu yang berbeda-beda telah menguntungkan salah satu pasangan calon, dan karenanya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.
- b. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Surat Himbauan Nomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri (“**Surat Himbauan KPK**”), KPK meminta kepada para kepala daerah agar pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (“**Permendagri 32/2011**”) yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (“**Permendagri 39/2012**”). Pemberian dana hibah dan bantuan sosial harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas

bagi masyarakat, sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah. **Karena itu, para kepala daerah agar memperhatikan waktu pemberian dana bantuan sosial dan hibah, agar tidak terkesan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. (Bukti P-71 dan Bukti P-72).**

- c. Bahwa merujuk kepada pernyataan Rahmat Bagja selaku Anggota Bawaslu RI yang dikutip oleh infopublik.id pada tanggal 8 Mei 2020, berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 (**“SE Bawaslu 2020”**) perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran, modus pemanfaatan pemberian bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 oleh kepala daerah yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Setidaknya terdapat 3 (tiga) modus terkait dengan politisasi bantuan sosial Covid-19, yaitu:
- 1) Membungkus atau melabeli paket bantuan sosial dengan gambar kepala daerah;
  - 2) Paket bantuan sosial diembel-embeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik, baik jargon-jargon kampanye pada periode Pilkada sebelumnya ataupun yang akan datang;
  - 3) Pemberian bantuan sosial tidak mengatasnamakan pemerintah, melainkan atas nama langsung pribadinya. **(Bukti P-73)**
- d. Bahwa SE Bawaslu 2020 memerintahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan pengawasan dan penyalahgunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. **(Bukti P-75).**
- e. Bahwa melihat data dan fakta diatas, dapat dibuktikan bahwa adanya suatu tindakan yang melanggar UU Pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. alias Paman Birin yang juga sebagai Calon Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
- f. Bahwa atas uraian di atas, sangat jelas adanya kampanye terselubung dan politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. alias Paman Birin selaku petahana (Gubernur Kalimantan Selatan) dengan memanfaatkan situasi pandemi Covid-19, kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan

sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan PKPU 5/2020 dan oleh karenanya telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dengan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 di dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

- g. Bahwa **pembagian sembako tersebut jelas merupakan penyalahgunaan kewenangan** untuk menguntungkan Terlapor ketika ditetapkan menjadi Pasangan Calon nantinya. Karena faktanya, berdasarkan keterangan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Siti Nuriyani menyatakan ada 4 (empat) Kegiatan Reguler setiap Tahun yang mana terdapat kegiatan pembagian Sembako oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni:
- 1) Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK);
  - 2) Bulan Ramadhan;
  - 3) Hari Jadi Provinsi;
  - 4) Hari Kesetiakawanan Sosial.
  - 5) Sementara Terlapor pada masa 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, membagikan berbagai jenis sembako diluar 4 (empat) sembako tersebut.
- h. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota, pada Pasal 89 ayat huruf b menegaskan:

*“Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:*

*b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.”*

- i. Bahwa dengan demikian H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. atas penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pembagian bakul sembako bertuliskan “Paman Birin” dan/atau “Bergerak” yang menguntungkan Calon Gubernur Nomor Urut 1 pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020-2024, telah patut untuk dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada yang mengatur:
- “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana*

*melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***

## **B. PENGGUNAAN KEGIATAN FORUM RT/RW SEBAGAI AJANG KAMPANYE TERSELUBUNG**

### **PERISTIWA:**

Penggunaan kegiatan forum RT/RW sebagai ajang kampanye terselubung.

### **URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI:**

**Waktu : 6 September 2020**

**Kiram, Kabupaten Banjar**

- a. Bahwa sekitar awal September 2020, Pemerintah Kota (“**Pemkot**”) Banjarbaru melalui Forum RT/RW Kota mengundang seluruh ketua RT dan RW di Kota Banjarbaru untuk mengikuti acara dharma wisata ke Kiram Park (Taman Gubernur) yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2020. (**vide Bukti P-85**).
- b. Bahwa pihak penyelenggara menyediakan transportasi berupa beberapa armada bus menuju Kiram Park dan meminta para peserta untuk berkumpul di masing-masing Balai Desa/Kelurahan pada jam yang sudah ditentukan. Namun beberapa orang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.
- c. Bahwa saat dalam perjalanan menuju Kiram Park, seluruh peserta yang ikut dalam bus menerima uang “bensin” sejumlah Rp 250.000 yang diberikan oleh masing-masing ketua Forum RT/RW setempat (keseluruhan ketua Forum berjumlah 20 orang).
- d. Bahwa sesampainya di Kiram Park sekitar pukul 14:30 WITA, para hadirin diminta untuk membubuhi tandatangannya pada daftar hadir lalu diberikan sebungkus kotak nasi. (**vide Bukti P-86**, menit 00:57 – 02:34).
- e. Bahwa berdasarkan keterangan salah satu saksi, peserta hadir mencapai 200 orang—suatu hal yang harusnya dihindari di masa Covid-19. Selain dihadiri oleh Gubernur, acara juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Drs. H. Rudy Resnawan, M.B.A. yang datang lebih awal sebelum Paman Birin. Kemudian Wakil Gubernur memberikan sambutan dan dalam sambutannya sempat mengatakan kalimat ajakan kurang lebih “amun handak umpat ulun, pilihakan kawan ulun”.
- f. Bahwa tidak lama setelah Wakil Gubernur selesai memberikan sambutan, Paman Birin hadir di acara dan kemudian memimpin acara. Dalam penyampaiannya, Paman Birin mengajak para



peserta untuk memilihnya pada tanggal 9 Desember 2020, yang selengkapnya mengatakan “[...] tapi yang jelas, tanggal 9 Desember kaya apa [...]”. (**vide Bukti P-86**, menit 08:11 – 08:19).

- g. Bahwa setelah itu, Paman Birin membagikan *doorprize* berupa sepeda kepada masing-masing ketua Forum RT/RW. (**vide Bukti P-86**, menit 11:30 – 12:11 dan **vide Bukti P-54**).
- h. Bahwa Paman Birin juga mengajak para hadirin untuk menyanyikan Mars Bergerak dimana di saat terakhir, terdapat seruan untuk memenangkan Paman Birin dengan kata-kata “Paman Birin...”, lalu disambut RT/RW dengan kata-kata “menang...menang...menang.” (**vide Bukti P-87**).
- i. Bahwa dalam undangan acara yang beredar (**vide Bukti P-85**, tanggal tidak terlihat), dituliskan acaranya adalah “Rekreasi & Hiburan”. Faktanya, dari video yang tersebar, (**vide Bukti P-86**, menit 05:07 – 05:11) terlihat *backdrop* acara yang bertuliskan “Sosialisasi Karhutla & Pencegahan Covid-19”.
- j. Bahwa lebih jauh, isi video tersebut, justru **mengarah kepada promosi tempat wisata Kiram Park dan juga promosi diri Paman Birin sebagai Gubernur petahana**. Di undangan tertulis, tidak disebutkan kehadiran H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. alias Paman Birin (Gubernur Kalimantan Selatan/Calon Gubernur Nomor Urut 1) ataupun Drs. H. Rudy Resnawan, M.B.A. (Wakil Gubernur). Dapat disimpulkan, acara Pemerintah Kota Banjarbaru tersebut (**vide Bukti P-85**), telah disalahgunakan untuk konsolidasi RT/RW se-Kota Banjarbaru guna mempromosikan citra diri Paman Birin dan memilihnya kembali sebagai Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah tanggal 9 Desember 2020.
- k. Bahwa patut diketahui, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 273/3772/SJ pada tanggal 11 Oktober 2016 (**vide Bukti P-88**) yang mana pada Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyatakan sebagai berikut: (**vide Bukti P-94**)
- “[...] setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a. ...
  - b. ...
  - c. ...
  - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.”





Namun dari *backdrop* acara, dapat diketahui bahwa Paman Birin telah menggunakan program Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mensosialisasikan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Pencegahan Covid-19 menjadi acara promosi tempat wisata Kiram Park serta promosi diri dalam Pilkada Kalsel 2020.

Backdrop acara tersebut yang terkait Karhutla mengindikasikan kehadiran PNS dalam acara tersebut. Meskipun terdapat larangan melibatkan PNS dan aparat desa, termasuk Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), untuk diarahkan dalam Pilkada Kalsel 2020 yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Terlebih adanya *doorprize* berupa sepeda bagi masing-masing ketua Forum RT/RW Kota Banjarbaru.

1. Bahwa RT dan RW termasuk kedalam pihak yang dilarang untuk ikut dalam kegiatan politik praktis dikarenakan bagian dari perangkat desa/kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa (**“Permendagri 18/2018”**), yang selengkapnya berbunyi: (**vide Bukti P-89**)

Pasal 1 ayat (2) Permendagri 18/2018

*“Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.”*

Pasal 6 ayat (1) Permendagri 18/2018

*“Jenis LKD paling sedikit meliputi:*

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...

Sebagai bagian dari Pemerintah Desa, maka RT dan RW dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon serta dilarang untuk menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan untuk kegiatan kampanye.

- m. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (**“UU Pilkada”**) diatur:

**“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota *dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan***

*calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”*

#### **UNSUR-UNSUR PASAL 71 AYAT (3) UU PILKADA**

- a. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota:  
Gubernur/Calon Gubernur Nomor Urut 01: H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. alias Paman Birin
- b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan apabila di dalam kewenangan, program, dan kegiatan terdapat penampilan citra diri dari calon dan/atau pasangan calon, yakni:
  - 1) Menggunakan program negara Karhutla yang senyatanya untuk konsolidasi dukungan RT/RW guna pemenangan Pilgub 2020.
  - 2) keberadaan calon: hadir (**vide Bukti P-86** dan **vide Bukti P-87**)
  - 3) Tulisan yang mengarah ke calon: *Backdrop* acara tertulis *tagline* kampanye pasangan calon nomor urut 1 Sahbirin-Muhidin “Bergerak”. (**vide Bukti P-86**, menit 05:05 – 05:12)
  - 4) pernyataan yang mengarah ke calon: ada, Paman Birin mengatakan “[...] tapi yang jelas, tanggal 9 Desember kaya apa [...]”. (**vide Bukti P-86**, menit 08:11 – 08:19; atau **vide Bukti P-87**, pada saat akan berakhir Yel-Yel terdapat Kata-Kata “Paman Birin...”, Dilanjutkan dengan Kata “Menang..., Menang...Menang... dari RT/RW.
- c. Di daerah sendiri maupun di daerah lain peristiwa pertemuan Forum RT/RW terjadi di Kiram Park (Taman Gubernur), Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (**vide Bukti P-85**)
- d. dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, adalah mulai tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 23 September. Karena itu, peristiwa pertemuan Forum RT/RW di Kiram Park: 6 September 2020 (**vide Bukti P-85**) nyata-nyata masuk dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon.

#### **ANALISA**

- a. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 (“**SE Bawaslu 2020**”) perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran memerintahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan pengawasan dan penyalahgunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. (**vide Bukti P-93**) Untuk

itu, peran aktif Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sangat diharapkan agar dapat terciptanya Pilkada Kalsel 2020 yang kondusif dan bebas dari praktik kecurangan serta pelanggaran administrasi, sebagaimana peristiwa yang dilaporkan ini.

- b. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota, pada Pasal 89 ayat huruf b menegaskan:

*“Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:*

*b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.” (vide Bukti P-95)*

- c. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. alias Paman Birin Gubernur petahana dalam Pilkada Kalsel 2020 dengan cara:**

**1) menyalahgunakan program Pemkot Banjarbaru untuk mensosialisasikan karhutla dan pencegahan Covid-19;**

**2) melibatkan PNS;**

**3) ketua melibatkan RT/RW;**

**4) membagikan sepeda kepada perangkat desa (ketua Forum RT/RW); dan**

**5) memberikan uang Rp 250 ribu.**

kesemuanya telah memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan PKPU 5/2020 dan oleh karenanya telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dengan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 (Sahbirin Noor-Muhidin) di dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

- d. Bahwa dengan demikian H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. telah menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan Forum RT/RW Kota Banjarbaru yang menguntungkan Calon Paman Birin (Calon Gubernur Nomor Urut 1 pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020-2024 selaku petahana), yang pada akhirnya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sahbirin Noor-Muhidin) dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada yang mengatur:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**” (vide Bukti P-90)*

### **C. TAGLINE “BERGERAK” TERKAIT DENGAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

#### **PERISTIWA:**

Adanya kalimat yang terpersonifikasi dan/atau dipersonifikasikan kepada Calon Paman Birin yakni :

- a. Kata “Bergerak”
- b. Frasa Kata “Paman Birin”

#### **URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI:**

- a. Bahwa Tidak ada yang dapat membantah bahwa kata “Bergerak” dan Frasa Kata “Paman Birin” tercantum dan atau dicantumkan dan terkait di dalam Kewenangan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta, yakni antara lain: (**vide Bukti P-96** dan **Bukti P-97**)
  - 1) Spanduk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat Penyerahan pembagian simbolis Kuota Internet kepada Siswa/i SMA/SMK.
  - 2) Spanduk Pembagian Beras dari Kementerian Sosial/Dinas Sosial PKH di Gudang Bulog.
  - 3) Spanduk Panen Raya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 4) Ambulans Rumah Sakit yang bertuliskan kata “Bergerak”.
  - 5) Rompi gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan.
  - 6) Mobil Plat Merah Tulisan Bergerak.
  - 7) Tulisan Bergerak pada fasilitas Gugus Tugas Covid 19 BNPB di Bandara Syamsudin Noor.
  - 8) Spanduk Acara/Kegiatan Provinsi seperti di bawah logo Pemerintah Provinsi tertulis “Bergerak”.
- b. Bahwa padahal *tagline* Pemprov Kalimantan Selatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 (“RPJMD”) adalah “Kalsel Mapan (Mandiri Terdepan)” dan bukanlah “Bergerak”. (**Bukti P-98** dan **Bukti P-99**)

#### **BUKTI-BUKTI**

- a. Adapun bukti-bukti lain yang kami sampaikan adalah saksi-saksi, sebagai berikut:
  - 1) Kepala SKPD Pemprov Kalsel;
  - 2) Kepala Humas Pemprov kalsel;
  - 3) Relawan H2D di 13 kab/kota; dan
  - 4) Saksi-saksi lainnya.

#### **D. KEGIATAN BEDAH RUMAH DARI DINAS SOSIAL BERNAMA “PAMAN BIRIN PEDULI”**

##### **PERISTIWA:**

Program Bedah Rumah dari Dinas Sosial di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, pada tanggal 25 Agustus 2020, disertai pernyataan dari Kepala Dinas Siti Nuryani, Bedah rumah salah satu kepedulian Sahbirin Noor.

##### **URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI**

- a. Bahwa peristiwa ini terjadi di Provinsi Kalimantan dengan 3 rumah di 3 kabupaten berbeda yakni:
  - 1) Rumah Noor Asiah, Jalan Mahligai Ujung RT 15, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
  - 2) Rumah Asmadi dan Masnin, Jalan A Yani Km 7 Gang Raudatul Aman RT 6 RW 2, Kabupaten Banjar.
  - 3) Kabupaten Barito Kuala

##### **BUKTI-BUKTI**

- a. berupa berita liputan berita di portal jejakbanua.com yang memberitakan kegiatan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalsel menyelenggarakan program “paman birin peduli” dengan membedah rumah milik warga. Kegiatan ini dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara Pemprov Kalsel. **(Bukti P-100)**  
Link: <https://jejakbanua.com/2020/08/19/250-rumah-dibedah-sejak-paman-birin-gubernur/>
- b. berupa rekaman video yang diupload dan narasi berita di website kompas TV yang menyatakan bahwa Dinas Sosial Provinsi Kalsel menyelenggarakan program “paman birin peduli” dengan membedah rumah milik warga. Kegiatan ini dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara Pemprov Kalsel. **(Bukti P-101 dan Bukti 102)**  
Link: <https://www.kompas.tv/article/107809/delapan-hari-pengerjaan-bedah-rumah-warga-kurang-mampu-rampung>

#### **E. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENGGUNAKAN BAJU KAOS WARNA HITAM BERGAMBAR DAN BERTULISKAN PAMAN BIRIN PADA SAAT PANEN RAYA DI DESA TAJAU LANDUNG KECAMATAN SUNGAI TABUK, KABUPATEN BANJAR**

##### **URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI:**

- a. Bahwa Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan A.N Syamsir Rahman pada 20 Agustus 2020

Menggunakan Baju Kaos Warna Hitam Bergambar Dan Bertuliskan Paman Birin Pada Saat Panen Raya Di Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Serta pernyataan Kadis TPH yang seolah-olah keberhasilan Panen Raya dikarenakan Paman Birin, bukan karena Petani. **(Bukti P-103)**

**F. PENGGUNAAN WEBSITE, YOUTUBE, FACEBOOK DAN INSTAGRAM RESMI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI KAMPANYE TERSELUBUNG CALON SAHBIRIN NOOR**

**PERISTIWA:**

Website, YouTube, Facebook dan Instagram Resmi Setda Provinsi Kalimantan Selatan dijadikan Tempat memuat kegiatan-kegiatan yang menguntungkan Calon Paman Birin. Website dan Akun Media Sosial Setda Provinsi memuat Foto dan Video yang DIASOSIASIKAN dan DIPERSONIFIKASIKAN seolah-olah keberhasilan hanya karena Paman Birin, padahal hasil kerja bersama semua Unit Kerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

**URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI:**

- a. Bahwa pada 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi tagline “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan tagline kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada website resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel <http://www.kalselprov.go.id/berita> **(Bukti P-104)**
- b. Bahwa pada 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi tagline “Bergerak” dalam nama akun maupun postingan-postingan foto dan video yang merupakan tagline kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun instagram resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel @setdaprovkalselbergerak <https://www.instagram.com/setdaprovkalselbergerak/?hl=id> **(Bukti P-105)**
- c. Bahwa pada 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi tagline “Bergerak” dan postingan-postingan video yang merupakan tagline kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel @setda prov kalselbergerak [https://www.youtube.com/channel/UCwc2kTZn0nC7eHfeN8\\_bpnA/videos](https://www.youtube.com/channel/UCwc2kTZn0nC7eHfeN8_bpnA/videos) **(Bukti P-106)**
- d. Bahwa pada 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi

tagline “Bergerak” dan postingan-postingan video yang merupakan tagline kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel [https://www.facebook.com/SetdaProvKalselBergerak/?ref=py\\_c](https://www.facebook.com/SetdaProvKalselBergerak/?ref=py_c) (**Bukti P-107**)

## G. MOBIL DINAS YANG DI BRANDING STIKER CALON PAMAN BIRIN

### URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI:

- a. Bahwa pada 2 Nopember 2020 diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi foto Sahbirin Noor seorang diri tanpa wakil gubernur dengan tagline “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada bus pariwisata Kalimantan Selatan. (**Bukti P-108**);
- b. Pada Senin, 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi tagline “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas ambulan Posko Pemadam Kebakaran BPK Pasar Lama, Banjarmasin dengan plat merah nomor DA 1069 PO (**Bukti P-109**);
- c. Pada Senin, 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker tagline “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil Korps Buser Sangga Lima (**Bukti P-110**);
- d. Pada Senin, 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker tagline “Bergerak” Lawan Covid 19 yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas plat merah nomor DA 570 R (**Bukti P-111**);
- e. Pada Senin, 2 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker tagline “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas plat merah nomor DA 811 AF (**Bukti P-112**);
- f. Pada Kamis, 5 Nopember 2020, diketahui telah terjadi penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 melalui publikasi stiker tagline “Bergerak” dan foto Sahbirin Noor yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin

Noor dan H. Muhidin pada truk dinas plat merah nomor DA 9562 PS di Tanah Laut. **(Bukti P-113)**

**ANALISA:**

- g. Bahwa inti masalah dari laporan ini adalah, tagline “Bergerak” yang saat ini digunakan sebagai bagian dari tagline Paslon Nomor Urut 1, Sahbirin-Muhidin, sebenarnya telah secara masif disosialisasikan lewat berbagai program dan kegiatan Pemprov dan/atau Pemkab serta Pemkot di wilayah Kalimantan Selatan.
- h. Bahwa Tagline Pemprov yang kemudian juga dipakai oleh Paslon 1 tersebut, menunjukkan adanya upaya yang terencana, untuk memanfaatkan program pemerintah guna membantu sosialisasi Gubernur, yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Kalsel. Seharusnya tidak dapat disangkal, bahwa tagline “Bergerak” yang digunakan oleh Paslon 1 tersebut telah membantu meningkatkan popularitas dan akhirnya elektabilitas Paslon 1.
- i. Bahwa Di sisi lain, Paslon 2, saya dan Haji Difriadi justru dirugikan karena baru memulai sosialisasi lebih intens pada saat masa kampanye. Penyalahgunaan anggaran pemda untuk sosialisasi citra diri Paslon 1, khususnya pribadi Sahbirin Noor itulah yang mesti dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius, dan karenanya harus dijadikan alasan hukum untuk mendiskualifikasi Paslon 1 sebagai Cagub dan Cawagub Kalsel.
- j. Bahwa padahal tagline Pemprov Kalimantan Selatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 (“RPJMD”) adalah “Kalsel Mapan (Mandiri Terdepan)” dan bukanlah “Bergerak”.

**H. KAMPANYE TERSELUBUNG DALAM KEGIATAN PENYERAHAN KUOTA KEPADA SISWA/SISWI SMA DAN SMK**

**PERISTIWA:**

Penggunaan tagline “BERGERAK!” dalam penyerahan bantuan kuota internet kepada para siswa SMA dan SMK sebagai dampak Covid-19.

**URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI:**

- a. Bahwa pada tanggal 21 September 2020, ada kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa Penyerahan simbolis kuota internet di Gedung Idham Chalid Tanggal 21 September 2020. Penyerahan Simbolis Kuota Internet kepada Siswa/i SMA dan SMK yang Sebagian besarnya adalah para pemilih pemula.
- b. Kegiatan ini menjadi Kampanye Terselubung Paman Birin dikarenakan :
  - 1) Incumbent secara sengaja menganggarkan di dalam APBD atas kuota internet sebesar 9 Gb, padahal, ada fakta yang menjelaskan bahwa Persekjen Kemendikbud No. 14 Tahun



2020, Pemerintah Pusat sudah menganggarkan kuota 42 Gb. Pertanyaan yang perlu diajukan, apa maksud dan makna penganggaran di APBD atas program yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat? (**Bukti P-114, Bukti P-115, Bukti P-116, dan Bukti P-117**)

2) Ternyata, Calon yang menggunakan *callsign* Paman Birin dan mengasosiasikan kata “BERGERAK” sebagai program utama kampanye padahal kata dimaksud juga ada di dalam program pembangunan daerah telah dengan sengaja memaksakan kegiatan penyerahan simbolis tgl 21 september 2020, padahal senyatanya, pada tanggal 23 September 2020 kuota internet dari pemerintah Pusat Cair/Turun/ dikirimkan langsung ke handphone siswa/i.

- c. Bahwa salah satu alasannya, incumbent menyadari tidak bisa melakukan acara berupa penyerahan simbolis pada tanggal 23 September 2020 karena pada tanggal dimaksud adalah waktu Penetapan Pasangan Calon dan saat itu calon harus mengambil cuti dalam kapasitasnya sebagai ASN. Oleh karena itu, jika kegiatan penyerahan simbolik yang juga terindikasi sebagai kampanye “terselubung” itu tidak dibuat pada tanggal 23 September 2020; dan juga tidak bisa berkampanye menggunakan anggaran APBD.
- d. Bahwa Itu sebabnya, ada indikasi kuat secara sengaja dilakukan kampanye terselubung melalui upacara penyerahan simbolik kuota internet pada tanggal 21 September 2020. Padahal, Kuota Internet dipastikan cair dan dikirimkan ke Hp siswa langsung sebesar 42 Gb dari Pemerintah Pusat pada tanggal 23 September 2020.
- e. Bahwa pada saat penyerahan simbolis di Gedung Idham Chalid ada Pernyataan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan dengan sangat tegas bahwa **“penyerahan kuota internet adalah bagian dari Kepeduliaan Paman Birin.”** Kuota yang dibagikan secara simbolis sebesar 9 Gb bisa berasal dari berbagai sumber, misalnya: Dana APBD atau CSR Provider, dan kerja bersama Komponen Pemda ada Wagub, Sekda, Dinas, tapi mengapa yang disebut hanya kepedulian dari Paman Birin saja. (**Bukti P-114**)
- f. Oleh karena itu, penganggaran kuota 9 Gb di APBD dan Kegiatan Tgl 21 September 2020 merupakan kegiatan yang semata bertujuan menunjukkan Incumbent yang telah berjasa dan itu dilakukan pada acara itu dilakukan untuk SMA dan SMK yang merupakan para pemilih pemula.

## I. PEMBAGIAN SARUNG DAN UANG RP50 RIBU OLEH SAHBIRIN NOOR

### PERISTIWA:

Pemberian sarung dan uang RP 50 Ribu oleh Terlapor kepada warga masyarakat Kalimantan Selatan.

#### **URAIAN SINGKAT PERISTIWA PELANGGARAN ADMINISTRASI:**

a. Bahwa peristiwa *money politic*/politik uang ini terjadi di warung Jeryn di kawasan Paliwara, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sekitar jam 22.36 WITA, Selasa (29/9/2020). Dalam peristiwa ini terjadi pembagian sarung bergambar paman birin dan uang Rp50 Ribu oleh Sahbirin Noor kepada warga yang hadir. (**Bukti P-118** dan **Bukti P-119**, berupa foto pembagian Tapih di sebuah warung dengan simbol tangan angka 1 merujuk kepada nomor urut paslon).

12. Bahwa berdasarkan seluruh peristiwa di atas sebelum mengajukan petitum maka kiranya perlu mendapatkan perhatian, khususnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada secara tegas menyatakan:

*“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.*

13. Bahwa KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dapat dikualifikasi sebagai Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1)UU aquo. Untuk itu obyektifitas dan profesionalitasnya sangat diperlukan agar pilkada dapat dilaksanakan sesuai maksud dan tujuanutamanya.

14. Bahwa selain itu pula, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (Sahbirin-Muhidin) merupakan bentuk perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dimana Sahbirin Noor selaku Gubernur Petahana yang sekaligus merangkap sebagai Calon Gubernur menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan melalui program-program yang sengaja diatur agar dapat mendukung upaya kemenangan Sahbirin. Praktik perdagangan pengaruh ini dengan sengaja diatur agar seolah-olah tampak memenuhi aturan, tetapi sebenarnya terdapat persekongkolan di dalamnya.

15. Bahwa untuk itu perlu difahami secara baik bahwa di dalam Teori Hukum Pidana, suatu “kesengajaan” dapat berupa sebagai “Kesengajaan Keinsyafan Kepastian”, yakni: adanya niat, maksud dan tujuan dari pemberi untuk mempengaruhi seseorang tanpa harus dilakukan dengan ajakan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Tapi dapat dilakukan, misalnya: dalam konteks memengaruhi pemilih, dilakukan dengan menyertakan dan/atau menempelkan stiker calon, tanpa harus mengajak secara lisan juga harus dikualifikasi sebagai suatu kesengajaan.

16. Bahwa uraian di atas menegaskan, keputusan yang menyatakan “Tidak Terbukti” bertentangan dengan teori

hukum di atas dan semoga tidak lagi dijadikan dasar pertimbangan hukum.

17. Bahwa Pelapor mengharapkan dan meyakini Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan akan menjalankan amanahnya secara baik dan mempunyai keberanian untuk mengambil langkah tegas dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Sahbirin Noor-Muhidin sebagai Peserta Pilgub Kalimantan Selatan Tahun 2020 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana uraian peristiwa di atas dan karenanya sudah memenuhi unsur-unsur yang tersebut di dalam Pasal 135A Juncto Pasal 73 Juncto Pasal 71 ayat (3) Juncto Pasal 71 ayat (5) UU PILKADA.
18. Bahwa 9 kluster tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dimana terdiri dari lebih dari 100 peristiwa telah menunjukkan dan membuktikan terdapat pelanggaran serius yang dilakukan oleh Terlapor. Namun, sangat ironi ketika Bawaslu Kalimantan Selatan memutuskan tidak dapat menerima seluruh peristiwa dan dalil serta bukti-bukti yang diajukan dalam Laporan tersebut, bahkan tidak dilanjutkan pemeriksaan secara terbuka. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Bawaslu RI untuk mempertimbangkan seluruh peristiwa dan bukti-bukti yang Pelapor dalilkan, untuk menciptakan prosesi pemilihan kepala daerah yang *fair*, jujur, adil, dan terbuka sehingga menghasilkan pilkada yang berkualitas. Karena dengan Pilkada yang jujur, kita tidak hanya mendapat pemimpin yang jujur, melainkan kita mampu membangun peradaban yang terbaik demi kesejahteraan warga Kalimantan Selatan.

#### **I. PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. menyatakan menerima keberatan Pelapor;
- b. menyatakan membatalkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, tanggal 10 November 2020;

#### **MEMUTUSKAN SENDIRI,**

- a. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih.
- b. Menyatakan Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa menyalahgunakan kewenangan, kegiatan, atau program yang menguntungkan dirinya sebagai

calon gubernur kalimantan selatan nomor urut 01 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

- c. Menyatakan Tindakan yang tersebut di dalam huruf a dan b di atas adalah pelanggaran atas Pasal 135A Juncto Pasal 73 Juncto Pasal 71 ayat (3) Juncto Pasal 71 ayat (5) UU PILKADA.
- d. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, sepanjang untuk Pasangan Calon H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H., dan H. Muhidin; dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, sepanjang untuk Pasangan Calon H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H., dan H. Muhidin.
- e. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H., dan H. Muhidin, sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Apabila Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

## 2. Kontra Memori Terlapor

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Perbawaslu no.9 tahun 2020 sebagaimana tersebut pasal 10 Terlapor dalam hal menghadapi laporan/pengaduan dari Pelapor dapat menunjuk pihak kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili terlapor untuk menangani pelanggaran administrasi pemilihan TSM.
2. Bahwa dalam hal pelapor mengajukan keberatan atas putusan bawaslu provinsi dan mengajukan memori keberatan. Terlapor juga diberi hak untuk mengajukan kontra memori keberatan berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (6) Perbawaslu no.9 tahun 2020 kontra memori dibuat dan ditandatangani oleh terlapor atau kuasa, dalam perkara a quo terlapor dalam mengajukan kontra memori keberatan yang membuat dan menandatangani kontra memori keberatan ini adalah kuasa hukum.
3. Bahwa terlapor menerima memori keberatan dari pelapor yang disampaikan oleh Bawaslu RI pada tanggal 16 Nopember 2020 dan Terlapor mengajukan kontra memori ke Bawaslu RI pada tanggal 18 Nopember 2020, maka berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (1) Perbawaslu no.9 tahun 2020, kontra memori keberatan ini disampaikan sebagai mana ketentuan hukum.



## **A. DALAM EKSEPSI**

### **1. TENTANG UPAYA HUKUM KEBERATAN KE BAWASLU REPUBLIK INDONESIA**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 huruf (b) Perbawaslu no.9 tahun 2020 “ putusan atas laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 memuat amar putusan “ **MEMUTUSKAN** “ menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan , menjanjikan dan /atau memerikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan / atau pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematatis dan masif.
- 1.2. Bahwa apabila putusannya terlapor tidak terbukti maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Perbawaslu no.9 tahun 2020 “ pelapor dapat menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) kepada Bawaslu.
- 1.3. Bahwa pelapor dalam perkara aquo mengajukan keberatan dengan memori keberatannya tertanggal 12 Nopember 2020 atas putusan pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan perkara no.01/Reg/L/TSM-PG/22.22/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020.
- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu pasal 24 ayat (4) isi putusan pendahuluan diktumnya huruf (a) ” putusan pendahuluan dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan “ dan huruf (b) “putusan pendahuluan tidak dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan”
- 1.5. Bahwa perkara no.01/Reg/L/TSM-PG/22.22/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020, adalah Putusan Pendahuluan yang isi putusannya tidak dilanjutkan ketahapan sidang pemeriksaan.
- 1.6. Bahwa menurut ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf (a) Perbawaslu no.9 tahun 2020 “ laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM tidak memenuhi syarat formal dan /atau syarat materiel, sehingga laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan “, bahwa putusan pemeriksaan pendahuluan yang isinya tidak dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan, **MAKA BERDASARKAN DIKETENTUAN PERBAWASLU NO.9 TAHUN 2020 TIDAK ADA UPAYA HUKUM, ARTINYA PUTUSAN TERSEBUT SUDAH FINAL .**



1.7. Bahwa karena Bawaslu RI berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Perbawaslu no.9 tahun 2020 hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diputus sebagaimana ketentuan pasal 44 huruf (b) , maka keberatan pelapor ke Bawaslu RI untuk diperiksa , Bawaslu RI tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

1.8. Bahwa karena yang dimintakan upaya keberatan ke Bawaslu RI oleh Pelapor perkara a quo Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan perkara no.01/Reg/L/TSM-PG/22.22/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020, yang isi putusannya “ **MENYATAKAN LAPORAN TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI “** maka **KEBERATAN DAN MEMORI KEBERATANNYA TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM,** oleh karenanya sangat beralasan berdasarkan hukum keberatan pelapor ke Bawaslu RI **UNTUK DITOLAK.**

## **2. TENTANG KEBERATAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN PUTUSAN PENDAHULUAN BAWASLU KALIMANTAN SELATAN**

2.1. Bahwa Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalimantan Selatan Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020 adalah **putusan pendahuluan** untuk mengkualifikasi apakah Laporan dari Pelapor yang dalam ini Prof.H.Denny Indrayana,SH,LL.M. Ph.D dapat dimasukan atau tidak dapat dimasukan dalam katagore Laporan TSM untuk bisa diterapkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Perbawaslu no.9 tahun 2020.

2.3. Bahwa Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalimantan Selatan didasarkan pada Analisa tidak terpenuhinya syarat secara keseluruhan berdasarkan pasal 15 ayat 3 yang menyebutkan bahwa **“Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa: a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat atas nama pelapor; dan b. bukti yang memenuhi ketentuan: 1. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau 2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.**

- 2.4. Bahwa Laporan Pihak Prof.H.Denny Indrayana,SH,LL.M. Ph.D tersebut, sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalimantan Selatan Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020 dinyatakan memenuhi syarat formil, akan tetapi **tidak memenuhi syarat materiel** sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat 3 Perbawaslu no.9 tahun 2020 tersebut.
- 2.5. Bahwa dengan demikian sebagai akibat hukum tidak terpenuhinya syarat materiel, maka proses penanganan laporan Prof.H.Denny Indrayana,SH,LL.M. Ph.D tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur untuk diperiksa sesuai dengan Perbawaslu no.9 tahun 2020. Karena berdasarkan **“Pasal 24 (1) Laporan yang telah diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23 dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh majelis pemeriksa penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM untuk menilai keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. (2) Hasil dari pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk memutuskan: a. laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel, sehingga laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan; atau b. laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM memenuhi syarat formal dan syarat materiel, sehingga laporan dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan. (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-7. (4) Putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. putusan pendahuluan dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan; atau b. putusan pendahuluan tidak dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan”**.
- 2.6. Bahwa dengan demikian sesungguhnya PUTUSAN PENDAHULUAN BAWASLU KALIMANTAN SELATAN Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020 tersebut adalah sebuah bentuk Putusan Pendahuluan, sebagai putusan yang dikeluarkan dari pemeriksaan laporan dan saksi-saksi oleh Bawaslu sendiri yang belum masuk ke Pemeriksaan Pokok Perkara TSM yang melibatkan pihak Terlapor.



- 2.7. Bahwa LEMBAGA KEBERATAN ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI yang dimaksud adalah putusan Bawaslu Provinsi terhadap laporan yang sudah diperiksa berdasarkan ketentuan pasal 28 sampai dengan pasal 42 Perbawaslu no 9 tahun 2020. Sedangkan Putusan Bawaslu Kalimantan Selatan Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020, adalah putusan pendahuluan yang diproses berdasarkan pasal 24 Perbawaslu no 9 tahun 2020, sehingga Lembaga Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi ini tidak bisa digunakan.
- 2.8. Bahwa secara tegas disebutkan Lembaga Keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi adalah keberatan atas putusan yang dimaksudkan dalam pasal 47. **Pasal 47, menyebutkan yaitu :**
- (1) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan terhadap putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).**
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan yang menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**
- Sedangkan pasal 43 menyebutkan :
- (1) Bawaslu Provinsi menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk menyusun putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-11.**
- (3) Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi”.**
- 2.9. Bahwa edangkan sidang pemeriksaan yang dimaksud dalam pasal 42 menyebutkan “Setelah seluruh pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM selesai dilakukan, majelis pemeriksa menyampaikan hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 41** kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan penyusunan putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”.
- 2.10. Bahwa kondisi keberatan atas putusan Bawaslu dengan substansi Putusan Pelanggaran Administrasi TSM telah disadari sepenuhnya oleh



Pelapor dan Atau Pengaju Keberatan ini, sebagaimana terlihat jelas dalam uraian Petitum pada memori keberatan yang disampaikan oleh Prof.H.Denny Indrayana,SH,LL.M. Ph.D, yang dalam petitumnya menyebutkan :

Menyatakan menerima keberatan Pelapor Menyatakan membatalkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020

Memutuskan sendiri :

Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. ... (dan seterusnya).

**2.11.** Bahwa dengan demikian, mana mungkin logika hukum (order of logic) akan diputuskan seperti itu, sementara belum pernah dilakukan pemeriksaan TSM sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 sampai dengan 41 Perbawaslu no 9 tahun 2020. Kalau ada putusan yang mengabulkan petitum seperti yang diminta Pelapor tersebut, maka telah terjadi **“PERADILAN TANPA PROSES”**, sehingga telah melanggar prinsip Negara Hukum dan atau **“DUE PROCESS OF LAW”**.

**2.12.** Bahwa dengan demikian Lembaga Keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi, **objeknya adalah keberatan atas putusan Bawaslu provinsi dari hasil persidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 42 Perbawaslu no 9 tahun 2020.** Oleh karena itu terhadap **Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi** yang didasarkan pada pasal 24 Perbawaslu no 9 tahun 2020 **SECARA HUKUM TIDAK DAPAT DIMINTAKAN KEBERATAN KEPADA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA.**

**2.13.** Bahwa dengan kata lain, terhadap Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020 **TIDAK DAPAT** dapat diajukan **UPAYA HUKUM KEBERATAN KE BAWASLU RI.** Dan oleh karenanya upaya keberatan terhadap Putusan Pendahuluan ke Bawaslu RI harus ditolak secara hukum.

### **3. PENARAPAN HUKUM YANG TEPAT DARI PUTUSAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

3.1. Objek Penanganan TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif)  
Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perbawaslu no.9 tahun 2020 “Objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan / atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistimatis dan masif.

3.2. **Tentang Perbuatan Calon sebagai Subjek Hukum TSM.**

Bahwa seluruh bukti-bukti yang disampaikan oleh terlapor dan atau pengaju keberatan telah dipilah dan dikelompokan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan menjadi 6 bagian (cluster), menjadi 5 bagian termasuk dalam kelompok pelanggaran administrasi dan 1 bagian (cluster) menjadi kelompok TSM. Namun karena yang karena bukti-bukti yang diajukan itu terdapat bukti-bukti yang sebelumnya sudah diputus Bawaslu Kalimantan Selatan dan dinyatakan tidak terbukti yang berarti "laporannya bersifat nebis in idem", yaitu laporan 1 tentang pemberian sarung dan laporan 2 tentang pemakaian tagline atau semboyan "bergerak", maka tersisa 4 cluster pelanggaran administrative dan 1 cluster pelanggaran TSM.

3.3. Bahwa semua bukti bukti yang diajukan yang terdapat dalam cluster pelanggaran administrative dan pelanggaran TSM adalah bukti bukti yang terjadinya sebelum Terlapor ditetapkan sebagai Calon, sebagaimana diketahui KPU Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sebagai CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PADA TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020.

3.4. Bahwa terkait dengan kata calon dipertegas lagi ketentuan pasal 4 ayat (1) " objek penanganan pelanggaran adiminsrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan perbuatan calon yang berupa menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan / atau pemilih. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PKPU no.15 tahun 2019 pasal 5 ayat 1 " tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi, a) pengumuman pendaftaran pasangan calon, b). pendaftaran pasangan calon, c) penelitian pasangan calon dan d) penetapan pasangan calon .....". Bahwa calon Gubernur dan wakil Gubernur dikatakan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila SUDAH DITETAPKAN OLEH KPU, kalau belum ditetapkan oleh KPU maka belum disebut CALON.

3.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami sependapat dengan penerapan hukum Bawaslu Kalimantan Selatan tentang PENGERTIAN CALON yang menjadi Subjek Hukum untuk bisa



diterapkan sebagai subjek hukum dalam TSM. Oleh karena itu Sahbirin Noor bukanlah subjek hukum Calon, melainkan subjek hukum Gubernur Kalimantan Selatan.

#### **4. PETITUM TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.**

4.1. Bahwa isi petitum pelapor adalah :

##### **MEMUTUSKAN SENDIRI**

1. Menyatakan telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan /atau pemilih.
  2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif berupa penyalahgunaan kewenangan, kegiatan, atau program yang menguntungkan dirinya sebagai calon gubernur Kalimantan selatan no.urut 01 dalam jangka waktu 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon
    - a. Menyatakan tindakan yang tersebut huruf a dan b adalah pelanggaran atas pasal 135 A juncto pasal 73 juncto pasal 71 ayat (3) juncto pasal 75 ayat (5) UU PILKADA.
    - b. Dan seterusnya sampai huruf e.....
- 4.2. Bahwa terlepas dari eksepsi no.1 . Bahwa putusan perkara Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan perkara no.01/Reg/L/TSM-PG/22.22/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 adalah putusan pendahuluan yang belum diperiksa materi perkara, karena dipemeriksaan pendahuluan yang diperiksa hanya memeriksa syarat formal dan materiel dan dipemeriksaan pendahuluan belum ada pemeriksaan laporan, jawaban, pemeriksaan alat bukti dan kesimpulan , artinya pemeriksaan pendahuluan belum ketahapan pokok perkara . Bahwa perkara a quo kalau diasumsikan dalam perkara perdata adalah putusan sela tentang kewenangan mengadili dan oleh pihak yang kalah diminta kan banding maka tuntutan ke majelis banding adalah menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili dan majelis banding tidak berwenang untuk mengadili seluruh gugatan.
- 4.3. Bahwa perkara a quo adalah perkara yang putusannya belum ada pemeriksaan apapun terkait dengan pembuktian. Bahwa persoalan hukumnya apakah Bawaslu RI berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang ditingkat bawahnya saja ( Bawaslu Provinsi) belum ada pemeriksaan pokok perkara.



- 4.4. Bahwa peradilan yang lebih tinggi dalam peradilan tidak berwenang mengadili apa yang belum disidangkan pokok perkaranya, demikian juga Bawaslu RI tidak berwenang mengadili suatu perkara yang ditingkat Bawaslu Provinsi saja belum melakukan pemeriksaan pokok perkara, sehingga tuntutan/petitum pelapor termasuk tuntutan/petitum yang disebut oleh pelapor dalam memori keberatan halaman 77 melampaui wewenang, kalau diasumsikan perkara perdata maka tuntutan/petitum dari pelapor adalah Bawaslu Provinsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkara no.01/Reg/L/TSM-PG/22.22/XI/2020 dan oleh karenanya beralasan hukum petitum pelapor demikian untuk di diskualifikasi karena termasuk petitum primatur.

#### **5. LAPORAN KEBERATAN PELAPOR NEBIS IN IDEM**

- 5.1. Bahwa laporan/pengaduan pelapor berkaitan dugaan penyalahgunaan kewenangan 1). pembagian beras /sembako , 2). kegiatan pemberian internet gratis kepada siswa SMA – SMK, 3). penggunaan tagline “bergerak digunakan untuk membagi beras/sembako, pernah dilaporkan oleh pelapor ke bawaslu provinsi Kalsel tanggal 23 Oktober 2020 dan putusan laporan pengaduan sudah di verifikasi dan dihentikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5.2. Bahwa pelapor pernah melaporkan terkait dugaan pemberian sarung dan uang Rp.50.000,- dan laporan terkait dugaan pemberian sarung dan uang sejumlah Rp.50.000,- sudah diverifikasi oleh Bawaslu Provinsi Kalsel dengan putusan dihentikan.
- 5.3. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2020 pelapor melaporkan lagi terlapor paslon nomor urut 01 tentang : 1). Pembagian sembako, 2) tagline “bergerak” , 3). Pembagian kuota internet kepada siswa SMA-SMK dan 4). pembagian sarung dan uang Rp.50.000,-
- 5.4. Bahwa karena terkait laporan tersebut no.3.1 dan 3.2 sudah pernah diverifikasi dan dihentikan, kemudian pelapor mengulang lagi laporan dengan perkara yang sama dan subjek yang sama dan identik, maka menurut hukum laporan terkait dengan 1) . pembagian sembako, 2).Tagline “ bergerak”, 3). Pembagian kuota internet gratis kepada siswa SMA-SMK, 4). Pembagian sarung dan uang Rp.50.000,- adalah termasuk laporan/pengaduan yang NEBIS IN IDEM, oleh karenanya beralasan hukum laporan tersebut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



## **6. LAPORAN/PENGADUAN PELAPOR LEWAT WAKTU (DALUARSA)**

- 6.1. Bahwa pelapor pada tanggal 03 Nopember 2020 telah melaporkan pelanggaran administrasi pemilihan TSM adapun pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor nomor urut 02 adalah :
1. Pembagian sembako oleh paman Birin berupa bungkus bakul anyaman bambo bertulisan Paman Birin berasnya dibeli dari toko tani Kalsel/ Dinas Ketahanan Pangan Kalsel kejadian pada malam hari tanggal 23 Maret 2020 sumbernya screenshot berita online dan diketahui oleh pelapor/pengadu pada tanggal 01 Nopember 2020,
  2. Bahwa pelapor nomor urut 02 melaporkan penyalahgunaan wewenang menggunakan logo/tagline “bergerak” tetapi tidak diterangkan kapan kejadiannya dan tidak diterangkan kapan mengetahuinya.
  3. Laporan/pengaduan “bedah rumah “ dengan nama program ‘Paman Birin Peduli “ oleh Dinas Sosial Provinsi Kalsel kejadian belum diketahui secara kongkrit terjadi antara bulan Agustus – September 2020, sumbernya dari link website tertanggal 19 Agustus 2020.
  4. Bahwa pelapor no. urut 02 melaporkan penyalahgunaan mobil dinas pribadi DA.8201/DA 8202 menjadi DA.8394 PP kejadian malam hari tanggal 19 Juni 2020 yang dipasang gambar/stiker Paman Birin kejadian pada malam hari tanggal 19 Juni 2020.
  5. Bahwa pelapor nomor urut 02 melaporkan pertemuan RT/RW se – Kota Banjarbaru, kejadian Paman Birin mengajak forum RT/RW se – Kota Banjarbaru melakukan kegiatan darma wisata ke Kiram Park dengan membagikan uang sejumlah Rp.250.000,- kepada peserta kejadian pada tanggal 06 September 2020, sumbernya mengetahuinya tidak diketahui.
  6. Kampanye terselubung dengan penyerahan kuota kepada siswa SMA-SMK dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020.
  7. Penggunaan baju kaos hitang bertuliskan dan bergambar paman Birin oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tanggal 20 Agustus 2020
  8. Penggunaan website, youtube , facebook dan instragram resmi pemerintah sebagai kampanye terselubung terlapor tanggal 02 Nopember 2020
  9. Pembagian sarung dan uang Rp.50.000,- oleh Sahbirin Noor kejadian tanggal 29 September 2020
- 6.2. Bahwa sarana pelapor mengetahui adanya pelanggaran administrasi TSM tersebut melalui



a). Screenshoot berita online , b).Vidio, c). web dengan gambar tautan, d). sarana link Website

6.3. Bahwa dari a). Screenshoot berita online , b). Vidio , c). dengan gambar tautan, d). sarana link Website. itulah pelapor melihat telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM dan pelapor melaporkannya ke Bawaslu pada tanggal 03 Nopember 2020

6.4. Bahwa dari kejadian / peristiwa di atas disimpulkan pelapor tidak pernah melihat secara langsung dan atau melalui dan mendengar dari orang lain tentang ada nya peristiwa pelanggaran adminstrasi pemilihan TSM dan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu no.8 tahun 2018 “ **laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dan pelanggaran administrasi pemilu dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disampaikan paling lambat 7 (tujuh ) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilu “.**

6.5. Bahwa batasan tolak ukur sejak diketahuinya terjadi pelanggaran harus jelas dan tegas dan menurut terlapor tolak ukur “**sejak mengetahui**” adalah dengan menggunakan rumusan formil yaitu pengetahuan pelapor yang diperoleh melalui panca indra manusia melalui penglihatan secara langsung atau pendengaran secara langsung , sehingga batasan “sejak diketahui” terjadinya pelanggaran pemilu pada saat /waktu pelapor benar-benar melihat/mengamati secara langsung atau mendengar informasi terjadinya pelanggaran pemilu , artinya pelapor dengan mata dan pendengaran atau mendengar informasi pada saat kejadian yang dilihat, di dengar dan dikabarkan / di informasikan.

1. Bahwa tetapi dalam pengaduan/laporan a quo pihak Pelapor menggunakan kata “ **sejak mengetahui** “ adalah dari a). Screenshoot berita online b). Vidio, c). dengan gambar tautan, d). sarana link Website, tentunya kata “ sejak mengetahui “ yang didapat dari media tersebut adalah pengetahuan yang mendengar melihat melalui perantara yang notebane bukan dialimi sendiri atau didengar secara langsung baik dari pelapor atau informasi langsung dari orang lain.

2. Bahwa laporan/pengaduan pelapor adanya pelanggaran administrasi pemilihan TSM dari a). Screenshoot berita online b).Vidio, c). web dengan gambar tautan, d). sarana link Website itu tidak dapat menunjukkan adanya



pelanggaran administrasi pemilihan TSM karena yang di dapat dari media tersebut hanya gambar dan foto yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, apalagi menguji tentang waktu, menurut pelapor kejadian pelanggaran administrasi pemilihan TSM pada tanggal bervariasi sebelum dan tahunnya jauh hari dan baru mengetahui pada tanggal 03 Nopember 2020 dan baru melaporkannya pada tanggal 03 Nopember 2020

6.6. Bahwa Media a). Screenshot berita online b). Vidio, c). web dengan gambar tautan, d). sarana link Website. merupakan media terbuka dan sejak di upload dan kepada siapa saja dapat membacanya , sehingga tidak pengecualian bagi pelapor tidak membaca, apalagi pelapor calon Gubernur yang pasti setiap saat mengikuti setiap kegiatan pesaingnya paling tidak tim sukses dibelakangnya , sehingga alasan yang tidak rasional baru mengetahui tanggal 03 Nopember 2020 .

6.7. Melihat kejadian ditemukan pelanggaran administrasi pemilu TSM 23 Maret 2020, tanggal 19 Agustus 2020, tanggal 19 Juni 2020 dan tanggal 06 September 2020, berarti ada tenggang waktu kurang lebih 30 hari setelah di upload pelapor baru mengetahui dan mengetahui waktu kejadian nya secara bersamaan yaitu tanggal 03 Nopember 2020, maka berdasarkan alasan di atas berdasarkan logika normal pelapor sudah mengetahui pada "**waktu kejadian**" , bukan "**hari dan tanggal diketahui**" kejadian.

6.8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas beralasan hukum laporan / pengaduan pelapor melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana tersebut pada pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu no.8. tahun 2018, sehingga beralasan hukum kepada Majelis Pemeriksa untuk tidak menerima laporan dari pelapor "**karena telah melewati batas waktu pelaporan atau daluwarsa** "

## 7. LEGAL STANDING LAPORAN/PENGADUAN

7.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Perbawaslu no.9 tahun 2020 tersebut " Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik , gabungan partai politik atau

perserorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi “.

- 7.2. Bahwa terkait dengan kata calon dipertegas lagi ketentuan pasal 4 ayat (1) “ objek penanganan pelanggaran adiminsrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan perbuatan **calon** yang berupa menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan / atau pemilih.
- 7.3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PKPU no.15 tahun 2019 pasal 5 ayat 1 “ tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi, a) pengumuman pendaftaran pasangan calon, b). pendaftaran pasangan calon, c) penelitian pasangan calon dan d) **penetapan pasangan calon** .....“ . Bahwa calon Gubernur dan wakil Gubernur dikatakan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila SUDAH DITETAPKAN OLEH KPU, kalau belum ditetapkan oleh KPU maka belum disebut CALON.
- 7.4. Bahwa paslon nomor urut 1 ditetapkan sebagai CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN OLEH KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PADA TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020, dan dengan sudah ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur maka sejak tanggal 23 September 2020 dalam setiap kegiatan kampanye dan kegiatan lainnya terikat peraturan perundang – undangan dengan segala akibat hukumnya .
- 7.5. Bahwa dalam laporan perkara a quo pelapor mendalilkan kegiatan berupa :
1. Pembagian sembako oleh paman Birin berupa bungkus bakul anyaman bamboo bertulisan Paman Birin berasnya dibeli dari toko tani Kalsel/ Dinas Ketahanan Pangan Kalsel kejadian pada malam hari tanggal 23 Maret 2020 sumbernya screenshot berita online dan diketahui oleh pelapor/pengadu pada tanggal 01 Nopember 2020,
  2. Bahwa pelapor nomor urut 02 melaporkan penyalahgunaan wewenang menggunakan logo/tagline “ bergerak” tetapi tidak diterangkan kapan kejadiannya dan tidak diterangkan kapan mengetahuinya.
  3. Laporan/pengaduan “bedah rumah “ dengan nama program ‘Paman Birin Peduli “ oleh Dinas Sosial Provinsi Kalsel kejadian belum diketahui secara kongkrit terjadi antara





bulan Agustus – September 2020, sumbernya dari link website tertanggal 19 Agustus 2020.

4. Bahwa pelapor no. urut 02 melaporkan penyalahgunaan mobil dinas pribadi DA.8201/DA 8202 menjadi DA.8394 PP kejadian malam hari tanggal 19 Juni 2020 yang dipasang gambar/stiker Paman Birin kejadian pada malam hari tanggal 19 Juni 2020.
  5. Bahwa pelapor nomor urut 02 melaporkan pertemuan RT/RW se – Kota Banjarbaru, kejadian Paman Birin mengajak forum RT/RW se – Kota Banjarbaru melakukan kegiatan darma wisata ke Kiram Park dengan membagikan uang sejumlah Rp.250.000,- kepada peserta kejadian pada tanggal 06 September 2020, sumbernya mengetahuinya tidak diketahui.
  6. Kampanye terselubung dengan penyerahan kuota kepada siswa SMA-SMK dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020.
  7. Penggunaan baju kaos hitang bertuliskan dan bergambar paman Birin oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tanggal 20 Agustus 2020
  8. Penggunaan website, youtube, facebook dan instgram resmi pemerintah sebagai kampanye terselubung terlapor tanggal 02 Nopember 2020
  9. Pembagian sarung dan uang Rp.50.000,- oleh Sahbirin Noor kejadian tanggal 29 September 2020
- 7.6. Bahwa melihat tuduhan dan atau laporan dari paslon no.urut 02 terjadi kegiatan tuduhan dari paslon no.urut 02 pada kegiatan yang dituduhkan terjadi sebelum Terlapor no.urut 01 ditetapkan sebagai Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan karena terlapor di tetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalsel pada tanggal 23 September 2020.
- 7.7. Bahwa karena laporan dari pelapor dituduhkan sebelum terlapor menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka tuduhan dan laporan dari pelapor termasuk laporan yang PREMATUR, oleh karena nya beralasan hukum untuk ditolak.

#### **8. LAPORAN TIDAK MEMENUHI KRETERIA DAN OBJEK PELANGGARAN TSM**

- 8.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Perbawaslu “ bukti yang memenuhi ketentuan : 1. Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat bukti

yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % ( lima puluh persen kabupaten/kota dalam 1 provinsi “.

- 8.2. Bahwa merujuk laporan/pengaduan dari pelapor sebaran terjadinya pelanggaran belum memenuhi kriteria pasal 4 ayat 2 Perbawaslu tentang pengertian terstruktur, sistematis dan massif. Bahwa disyaratkan terpenuhinya kriteria TSM haruslah terpenuhi pelanggaran paling sedikit terjadi di 50 % adanya pelanggaran dari 13 Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan (paling tidak ada 6 atau 7 pelanggaran di kab/kota).
- 8.3. Bahwa yang dilaporkan pelapor adalah berupa :
1. Pembagian sembako oleh paman Birin berupa bungkus bakul anyaman bamboo bertulisan Paman Birin berasnya dibeli dari toko tani Kalsel/ Dinas Ketahanan Pangan Kalsel kejadian pada malam hari tanggal 23 Maret 2020 sumbernya screenshot berita online dan diketahui oleh pelapor/pengadu pada tanggal 01 Nopember 2020,
  2. Bahwa pelapor nomor urut 02 melaporkan penyalahgunaan wewenang menggunakan logo/tagline “ bergerak” tetapi tidak diterangkan kapan kejadiannya dan tidak diterangkan kapan mengetahuinya.
  3. Laporan/pengaduan “bedah rumah “ dengan nama program ‘Paman Birin Peduli “ oleh Dinas Sosial Provinsi Kalsel kejadian belum diketahui secara kongkrit terjadi antara bulan Agustus – September 2020, sumbernya dari link website tertanggal 19 Agustus 2020.
  4. Bahwa pelapor no. urut 02 melaporkan penyalahgunaan mobil dinas pribadi DA.8201/DA 8202 menjadi DA.8394 PP kejadian malam hari tanggal 19 Juni 2020 yang dipasang gambar/stiker Paman Birin kejadian pada malam hari tanggal 19 Juni 2020.
  5. Bahwa pelapor nomor urut 02 melaporkan pertemuan RT/RW se – Kota Banjarbaru, kejadian Paman Birin mengajak forum RT/RW se – Kota Banjarbaru melakukan kegiatan darma wisata ke Kiram Park dengan membagikan uang sejumlah Rp.250.000,- kepada peserta kejadian pada tanggal 06 September 2020, sumbernya mengetahuinya tidak diketahui.
  6. Kampanye terselubung dengan penyerahan kuota kepada siswa SMA-SMK dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020.
  7. Penggunaan baju kaos hitang bertuliskan dan bergambar paman Birin oleh Kepala Dinas



Tanaman Pangan dan Hortikultura tanggal 20 Agustus 2020

8. Penggunaan website, youtube , facebook dan instagram resmi pemerintah sebagai kampanye terselibung terlapor tanggal 02 Nopember 2020
9. Pembagian sarung dan uang Rp.50.000,- oleh Sahbirin Noor kejadian tanggal 29 September 2020.

- 8.4. Bahwa dari laporan pelapor no.1 di atas tentang bagi-bagi sembako tidak memenuhi ketentuan karena sebaran kejadiannya dibawah angka 50 %, apalagi laporan no.2 s/d 9 di atas sebaran kejadiannya hanya terdapat di 1 atau 2 kota/kabupaten.
- 8.5. Bahwa karena maksud dan kreteria TSM harus memenuhi tempat terjadinya pelanggaran paling sedikit 50 % sedangkan kejadian pelanggaran perkara tersebut dari no.2 s/d no.9 sebarannya hanya terjadi di 1 atau 2 kota/kabupaten, hanya laporan no.1 yang kejadian pelanggaran ada di beberapa kota/kabupaten, dengan melihat kejadian di atas maka dapat di kualifikasi laporan pelapor belum terpenuhi kreteria TSM. Maka laporan pelanggaran administrasi yang dilaporkan pelapor sebagaimana mana maksud pasal 15 ayat (3) huruf (b) Perbawaslu no.9 tahun 2020 termasuk laporan yang PREMATUR.



## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang terurai di dalam bagian eksepsi terulang kembali dalam bagian ini sepanjang bersesuaian dan relevan.
2. Bahwa apa yang terurai dan termuat dalam pertimbangan hukum putusan pendahuluan perkara no.01/Reg/L/TSM-PG/22.22/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020, dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sudah benar dan beralasan hukum, oleh karenanya terlapor sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut.
3. Bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam Perbawaslu no.9 tahun 2020 pengujian laporan, jawaban, dan pembuktian ada pada Bawaslu Provinsi adapun dasar yang mengatur kewenangan tersebut termuat dalam pasal 43 ayat (1) “ bawaslu Provinsi menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dengan rapat pleno ketua dan anggota bawaslu provinsi untuk menyusun putusan atas laporan pelanggaran

administrasi TSM “ dengan pasal 43 ayat (1) tersebut maka majelis pemeriksa Bawaslu Provinsilah yang berwenang memutus pokok perkara, sedangkan Bawaslu RI hanya menindak lanjuti pemeriksaan yang sudah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu Provinsi. Bahwa kalau Bawaslu Provinsi tidak pernah memeriksa pokok perkara keberatan maka Bawaslu RI tidak mempunyai wewenang untuk mengadili . terkait dengan permintaan pelapor perkara no.01/Reg/L/TSM-PG/22.22/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020, agar disidangkan dan Bawaslu RI mengambil alih pemeriksaan laporan a quo tidaklah mempunyai dasar hukum. Bahwa dalam perkara a quo Bawaslu Provinsi putusan pendahuluannya menyatakan “ laporan tidak dapat ditindaklanjuti “ berarti putusan sudah final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi, karena tidak ada upaya hukum maka beralasan hukum keberatan pelapor ke Bawaslu RI untuk ditolak.

4. Bahwa tidak semua pelanggaran administrasi diadili dengan menggunakan mekanisme TSM, sebagai contoh laporan pelapor di nyatakan “ laporan tidak dapat ditindak lanjuti “ karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat formil dan materiel, tidak benar Bawaslu provinsi tidak merespon dan tidak menanggapi laporan dan menuduh laporan berhenti begitu saja, karena dari semua laporan/pengaduan pelapor semuanya ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi setelah diadakan klarifikasi terhadap bukti dan saksi saksi terkait, laporan tersebut tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan isi laporan terkesan asal lapor dengan merekonstruksi fakta hukum berdasarkan “khayalan” pelapor dengan merangkai pemberitaan di media yang sebenarnya fakta umum yang tidak bernilai sebagai fakta hukum.
5. Bahwa apapun yang dikemukakan oleh pelapor semua itu hanya merekonstruksi teori dan dalil, semua teori dan dalil tidak berkesan dimata hukum apabila tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan fakta hukum. Buktinya dari klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan, semua laporan itu dihentikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Bahwa terlapor menanggapi laporan huruf “ A” Penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pembagian sembako untuk menguntungkan pasangan calon no. urut 01 Sahbirin Noor – Muhidin.
  - 6.1. Bahwa bulan Maret 2020, pandemic covid 19 masuk ke Indonesia, Kalimantan Selatan termasuk daerah yang cepat penularannya, sehingga menimbulkan dampak social, ekonomi dan Kesehatan yang memperhatikan.

Bahwa saat pandemic ini melanda kal sel, telah merubah kondisi social ekonomi dan bahkan religi. Secara social tidak lagi bisa berkomunikasi secara langsung, secara ekonomi hampir semua sector terdampak penurunan ekonomi, secara religi keluar fiqih pandemic yang membolehkan ibadah secara “tidak normal” sebagaimana biasa. Semua keadaan tersebut mengakibatkan adanya kondisi “memperihatinkan” pada kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah.

Bahwa ditengah kondisi tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengarahkan segala sumber daya dan sumber dana untuk menangani penyebaran dan mengatasi dampak dari pandemic covid 19 ini. Keppres 12/2020 yang diikuti dengan keluarnya berbagai peraturan yang berfokus dalam penanganan COVID-19, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2020 (“**PMK 38/2020**”) yang memerintahkan *Refocusing*/pengalihan fokus anggaran ke bidang-bidang yang menjadi prioritas penanganan COVID-19, yaitu: *Pertama, Kegiatan Bidang Kesehatan; Kedua, Pemberian Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net); dan Ketiga, Dukungan Dunia Usaha dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.*

Bahwa sejalan dengan itu para stake holder dan seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan turut serta membantu masyarakat lainnya yang sangat memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kondisi ini sudah diketahui semua (bukan rahasia umum) ada pribadi, organisasi kemasyarakatan, Lembaga pemerintah dan Lembaga swasta menghimpun dan menyalurkan bantuannya masing-masing dengan bentuk dan jenis serta kegiatan yang beragam.

Bahwa beberapa kepala daerah juga mengumumkan kepada masyarakat akan dan telah menyumbangkan gajinya untuk masyarakat yang terkena dampak pandemic ini, begitu pula yang dilakukan oleh Paman Birin (H. Sahbirin Noor) yang terpanggil dan menghimbau serta memberikan contoh memberikan bantuan tersebut, dengan memberikan bantuan pribadi kepada masyarakatnya yang terkena dampak pandemic. Khusus bantuan pribadi ini beliau

sendiri terlibat langsung menyediakan dan membagikannya dengan resiko terpapar covid 19.

- 6.2. Bahwa keberadaan sosok Paman Birin (H. Sahbirin Noor) dalam masa pandemic ini dapat dilihat dari dua sisi.

Bahwa pertama sebagai Gubernur Kepala Daerah otonom dan Sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, yang kehadirannya diperlukan untuk mengawal kelancaran dan kesuksesan program nasional dan program Pemerintah Provinsi penanganan covid 19.

Bahwa kedua, sosok pribadi dan atau tokoh masyarakat yang memberi contoh untuk memberikan bantuan secara pribadi (tidak menggunakan dana APBD dan atau APBN) kepada masyarakat, sebagaimana himbauan kepada masyarakat yang mampu untuk saatnya ditengah krisis pandemic.

Bahwa aspek kedua sebagai sosok pribadi dan atau tokoh masyarakat inilah, Paman Birin terpanggil ikut berperan membantu masyarakat dengan bantuan paket sembako dan atau beras diluar program yang dibiayai oleh Pemerintah. Dalam konteks inilah bungkus bakul purun dan beras yang dipaparkan oleh Pelapor (yang ditunjukan saat konferensi pers) adalah bungkus dan atau beras, yang sesungguhnya bersifat bantuan "pribadi" kepada masyarakat, yang dalam laporan seolah-olah itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- 6.3. Bahwa bantuan sembako dan atau beras tersebut, dilakukan sebelum Paman Birin ditetapkan sebagai CALON GUBERNUR oleh KPU Kalimantan Selatan dan atau diluar masa kampanye (Berdasarkan PKPU 5/2020 penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan baru ditetapkan pada tanggal 23 September 2020, dan secara resmi masa kampanye dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020), sehingga kami menegaskan bahwa **TIDAK ADA KEGIATAN PEMBAGIAN SEMBAKO DAN ATAU BERAS DARI PAMAN BIRIN SAAT DAN ATAU SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON GUBERNUR. Karena bantuan sembako dan atau beras itu dilakukan dengan kordinasi**



**langsung Paman Birin sebelum ditetapkan sebagai Calon Gubernur oleh KPU.**

- 6.4. Bahwa pada saat pembagian sembako dan atau beras yang bersifat pribadi tersebut, semua stake holder sibuk menangani dan memberikan bantuan terhadap penyebaran dan dampak dari pandemic covid 19, oleh karena itu **BELUM ADA KEPASTIAN AKAN MENCALONKAN DIRI KEMBALI sebagai GUBERNUR, artinya saat itu tidak ada secara hukum yang Namanya PASANGAN CALON PETAHANA.** Disamping waktu pelaksanaan PILKADA juga menjadi relative (tidak pasti), karena kepastian berjalannya tahapan Pilkada juga telah mengalami perubahan yang berada dalam kondisi ketidakpastian dan digantungkan kepada intensitas penyebaran pandemic.
- 6.5. Bahwa dari uraian di atas, **TIDAK DITEMUKAN ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PILKADA** dari kegiatan pembagian sembako dan/atau beras, karena :
- Tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan atau APBN;
  - Kegiatan bersifat kepedulian social pribadi (materiel) dalam mengatasi dampak pandemic covid 19;
  - Dilakukan pada masa sebelum ditetapkan sebagai Calon Gubernur oleh KPU Kalimantan Selatan.
- 6.6. Bahwa laporan bagi-bagi sembako yang dituduhkan kepada Sahbirin Noor sudah pernah dilaporkan oleh pelapor pada tanggal 23 Oktober 2020 ke bawaslu Kalsel dan oleh tim klarifikasi bawaslu Kalsel sudah diberikan putusan dimana putusannya menyatakan laporan pelapor tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel.
- 6.7. Bahwa pelapor pada tanggal 3 Nopember 2020 mengajukan laporan/pengaduan lagi dengan laporan yang sama yaitu bagi-bagi sembako, karena dengan objek yang sama dan subjek yang sama sudah pernah diputus dan diajukan lagi ,



maka laporan demikian dikualifikasi sebagai laporan yang “ NEBIS IN IDEM “

7. Bahwa terlapor menanggapi laporan huruf “ B” Penggunaan kegiatan Forum RT/RW Sebagai Ajang Kampanye terselubung.

7.1. Bahwa Kiram Park adalah tempat wisata diperuntukkan yang biasa digunakan oleh Masyarakat Kalsel pada umumnya untuk berwisata dan pertemuan RT/RW se Kota Banjarbaru memilih tempat di Kiram Park karena tempatnya lebih dekat dan dapat menampung banyak pengunjung.

7.2. Bahwa pertemuan RT/RW se – Kota Banjarbaru adalah kegiatan yang diagendakan oleh forum/organisasi yang murni untuk hiburan bagi para anggotanya. Bahwa kegiatan forum tersebut dihadiri oleh H. Rudi Resnawan (Wakil Gubernur) secara pribadi sebagai perpisahan, mengingat forum tersebut merupakan forum yang didirikan dan dibinanya sejak tahun 2006.

7.3. Bahwa Paslon no.1 (Sahbiri Noor) bukanlah inisiator kegiatan tersebut karena inisitor ada pada pribadi H.Rudi Resnawan , dan karena paslon no.1 (Sahbirin ) juga ada kegiatan lain yang secara tidak sengaja ada ditempat dan waktu itu, maka dipanggil oleh H.Rudi Resnawan untuk bersilaturahmi dengan warga RT/RW Banjarbaru .

7.4. Bahwa terkait tuduhan ada pihak bagi-bagi duit kepada peserta paslon no.1 (Sahbirin) tidak tahu dan itu bukan perbuatan dari paslon no.1 (Sahbirin), oleh karena nya kami kuasa hukum dari Palson no1 dengan tegas menolak tuduhan tersebut dan tuduhan tersebut bisa dikualifikasi fitnah dan pencemaran nama baik.

8. Bahwa terlapor menanggapi laporan huruf “ C” Tagline “ Bergerak”, terkait dengan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

8.1. **KATA BERGERAK :**

Adalah kata yang bersifat umum, yang mana suku katanya bisa digunakan oleh siapa saja untuk menunjukan atau mengajak suatu yang








mesti berusaha atau bekerja, karena tanpa gerak maka tiada sesuatupun bisa dicapai. Sejak H.Sahbirin Noor (paslon no.1) menjadi gubernur, kata-kata ini sering beliau pakai untuk memotivasi masyarakat dan birokrasi agar sama sama berubah ke arah yang lebih baik dalam kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat banua. Begitu seringnya Paslon no.1 memakai kata “bergerak” ini (yang diterjemahkan beliau “jangan pengoler”), maka oleh kita mengidentikkan kata bergerak itu dengan Gubernur Kalimantan Selatan. Secara Bahasa dalam pergaulan social “bergerak” lebih pada pilihan kata untuk menjadi slogan, seperti masa perjuangan slogan MERDEKA adalah kata yang dipilih oleh Bung Karno dan pejuang lainnya saat pidato memotivasi rakyat dalam perjuangan. Sehingga kata MERDEKA ini bukanlah menunjukan Soekarno, tapi slogan dalam perjuangan. Begitulah “BERGERAK” menjadi slogan orang banua (orang yang bermukim di Kalimantan Selatan) saat membangun sekarang, dan semua kita bisa menggunakannya. Ada pilihan kata lain yang juga sering kita gunakan sebagai slogan, seperti BERUBAH, MOVING, MOVE ON dan lain-lain. Oleh karena menafsirkan BERGERAK ITU IDENTIK dengan H.Sahbirin Noor ( paslon no.1) adalah penilaian yang bersifat SUBJEKTIF, karenanya secara yuridis tidak bisa mengkuualifikasi untuk klaim yang bersifat OBJEKTIF.

- 8.2. Bahwa kalau didapatkan adanya fakta hukum di kegiatan SKPD atau Instansi lainnya atau pihak manapun menggunakan kara “bergerak” tersebut, maka penggunaan kata itu atas keinginan mereka sendiri dan atau bukan atas anjuran atau permintaan atau arahan H.Sahbirin Noor ( paslon no.1).
- 8.3. Bahwa frasa yang memuat kata “bergerak” secara yuridis bukan sebuah frasa yang dapat diidentikkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01, karena frasa tersebut merupakan kata(-kata) yang bebas dan tidak dieksklusifkan kepada pasangan calon nomor urut 01. Kata tersebut juga bersifat bebas dan dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pasangan calon nomor 2 kalau mau menggunakannya (tidak ada larangan).

- 8.4. Bahwa Frasa “Bergerak” merupakan kata bebas yang berdiri sendiri, bukan merupakan bagian dari visi, misi, bahkan program, yang mana ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur dari sebuah kampanye.
- 8.5. Bahwa apabila *Tagline* yang dimaksud dalam laporan disetarakan dengan tindakan kampanye, maka perlu dilihat kembali definisi kampanye berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta perubahan-perubahannya, tentang apa yang dimaksud dengan kampanye, Bahwa “*Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota*”.
- 8.6. Bahwa Berdasarkan definisi tersebut, *Tagline* yang dimaksud bukanlah suatu hal yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum layaknya visi misi dan program dari Pasangan Calon terdaftar sebagaimana unsur dari definisi kampanye itu sendiri.
- 8.7. Bahwa pada dokumen RPJMD menggunakan tagline KALSEL MAPAN, pada dokumen Visi Misi Calon 01 yang diajukan ke KPU menggunakan TAGLINE KALSEL MAJU.
- 8.8. *Bahwa Tagline tidak ada hubungan kausalitas dengan menguntungkan pribadi Gubernur, dan tidak jelas konsep menguntungkan yang dialamatkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas dasar kebijakan yang memang seharusnya dilakukan sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan*
- 8.9. Tagline “ bergerak “ bukanlah termasuk ranah pelanggaran administrasi pemilu TSM, karena maksud dan objek TSM adalah tersebut dalam pasal 4 ayat (1) “ objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya .... “
- 8.10. Bahwa karena laporan keberatan tersebut tidak termasuk ranah TSM maka beralasan hukum laporan DITOLAK.



- 
- 8.11. Bahwa laporan tagline “ Bergerak “ sudah pernah dilaporkan oleh pelapor pada tanggal 23 Oktober 2020 ke bawaslu Kalsel dan oleh tim klarifikasi bawaslu Kalsel sudah diberikan putusan dimana putusannya menyatakan laporan pelapor tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel.
- 8.12. Bahwa pelapor pada tanggal 3 Nopember 2020 mengajukan laporan/pengaduan lagi dengan laporan yang sama yaitu menggunakan tagline “bergerak” untuk kepentingan kampanye , karena dengan objek yang sama dan subjek yang sama sudah pernah diputus dan diajukan lagi , maka laporan demikian dikualifikasi sebagai laporan yang “ NEBIS IN IDEM “
9. Bahwa terlapor menanggapi laporan huruf “ D” kegiatan bedah rumah dari dinas sosial bernama “ Paman Birin Peduli “
- 9.1. Bahwa program bedah rumah dinas sosial, merupakan program resmi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sejak tahun 2015. Total telah ada 360 lebih rumah yang direhabilitasi sejak tahun dilaksanakannya program tersebut. Pelaksanaan program ini bersumber dari dana APBD setiap tahunnya.
- 9.2. Bahwa setelah terjadinya wabah *COVID-19* pasca penetapan Keppres 12/2020 dan dikeluarkannya PMK 38/2020, praktis di tahun ini hanya 63 rumah yang dapat dilakukan. Mengingat pengalokasian fokus anggaran ke tiga bidang sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu: *Kegiatan Bidang Kesehatan; Pemberian Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net); dan Dukungan Dunia Usaha dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.*
- 9.3. Bahwa secara pribadi, H. Sahbirin Noor pernah memberikan hadiah berupa renovasi rumah kepada salah seorang warga yang rumahnya tidak layak huni (hampir roboh). Adapun dokumentasi/pemberitaan tersebut dapat dilihat di media-media pemberitaan elektronik.
- 9.4. Bahwa berkenaan dengan pemberian renovasi rumah yang tidak dihadiri oleh Wakil Gubernur,

hal ini berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya disebabkan sifatnya bantuan renovasi itu dari pribadi H.Shabirin Noor yang bukan berasal dari program Pemerintah. Oleh karenanya laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memiliki dasar yang kuat untuk ditindaklanjuti sebagai suatu bentuk penyalahgunaan wewenang.

9.5. Bahwa tuduhan dan laporan pelapor terhadap terlapor paslon no.02 dengan laporan penyalahgunaan wewenang bedah rumah oleh paslon no urut 01 tidaklah terbukti oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak.

10. Bahwa terlapor menanggapi laporan huruf " E " Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan baju kaos warna hitam bergambar dan bertuliskan paman birin pada saat panen raya di Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk. Kabupaten Banjar.

10.1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pelapor tentang penggunaan baju kaos hitam bertuliskan dan bergambar paman birin adalah diksi dari pelapor dan dalam laporannya tidak ada alat bukti yang mendukung laporan tersebut.

10.2. Bahwa baju kaos adalah termasuk kualifikasi " barang bukti " dan untuk mendukung adanya laporan dimaksud haruslah dilengkapi dengan alat bukti dan alat bukti di dalam laporan tidak ada.

10.3. Bahwa penggunaan kaos yang dimaksud oleh Pelapor tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk kampanye. Sebagaimana diatur dalam PKPU 5/2020, penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan baru ditetapkan pada tanggal 23 September 2020, dan secara resmi masa kampanye dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Sedangkan definisi Kampanye berdasarkan UU 1/2015, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.

10.4. Bahwa penggunaan baju kaos bukanlah termasuk ranah pelanggaran administrasi pemilu TSM, karena maksud dan objek TSM adalah tersebut dalam pasal 4 ayat (1) " objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan

TSM sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya .... “

10.5. Bahwa karena laporan keberatan tersebut tidak termasuk ranah TSM maka beralasan hukum laporan DITOLAK.

11. Bahwa terlapor menanggapi laporan huruf “ F ” Penggunaan website, facebook, dan instragram resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kampanye terselubung.

11.1. Bahwa judul keberatannya adalah penggunaan website , facebook dan instragram tetapi yang dipermasalahkan adalah tagline “bergerak”, maka laporan terkait dengan huruf F sudah ada laporan/pengaduannya seperti tersebut pada laporan keberatan huruf C. Bahwa laporan keberatan huruf F dan huruf C adalah materi yang sama tetapi dimuat 2 kali

11.2. Bahwa karena materi yang dilaporkan sama yaitu Tagline “ bergerak” yang dilaporkan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan oleh tim klarifikasi Bawaslu Kalsel telah memutuskan laporan pelapor tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel, dan dalam perkara a quo pelapor mengajukan lagi , maka pengajuan yang kedua dikualifikasi sebagai laporan yang NEBIS IN IDEM.

11.3. Bahwa penggunaan website, facebook dan instragram bukanlah termasuk ranah pelanggaran administrasi pemilu TSM, karena maksud dan objek TSM adalah tersebut dalam pasal 4 ayat (1) “ objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya .... “

11.4. Bahwa karena laporan keberatan tersebut tidak termasuk ranah TSM maka beralasan hukum laporan DITOLAK.

12. Bahwa terlapor menanggapi laporan huruf “ G ” mobil dinas yang di branding stiker calon paman birin.

12.1. Bahwa tidak benar tuduhan pelapor mobil dinas plat merah digunakan untuk keperluan kampanye terlapor. Bahwa narasi pelapor ada mobil ambulan dipasang gambar terlapor tidak benar dan mobil ambulan kalau plat merah memang peruntukannya rumah sakit dan tidak

ada gambar terlapor, bahwa kalau ada gambar terlapor itu bukan mobil dinas plat merah karena yang dipasang stiker gambar terlapor adalah mobil pribadi dan mobil relawan.

12.2. Bahwa terkait dengan mobil sudah pernah dilaporkan oleh pelapor dan Bawaslu Provinsi sudah memproses laporan tersebut dan tim klarifikasi menyatakan laporan pelapor tentang mobil dinas tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel. Bahwa ternyata dalam perkara a quo tentang mobil dinas dilaporkan lagi, maka laporan a quo tentang mobil dinas NEBIS IN IDEM.

12.3. Bahwa penggunaan mobil dinas bukanlah termasuk ranah pelanggaran administrasi pemilu TSM, karena maksud dan objek TSM adalah tersebut dalam pasal 4 ayat (1) “ objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya .... “

12.4. Bahwa karena laporan keberatan tersebut tidak termasuk ranah TSM maka beralasan hukum laporan tersebut untuk DITOLAK.

13. Bahwa terlapor menanggapi laporan huruf “ H ” Kampanye terselubung dalam kegiatan penyerahan kuota kepada siswa /siswi SMA-SMK

13.1. Bahwa Kuota Internet Gratis, pada dasarnya dalam rangka tindak lanjut rekomendasi Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (“**DPRD Kalsel**”) sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang diterima di masa *COVID-19*.

13.2. Bahwa oleh karena bidang pendidikan bukan termasuk program prioritas penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) PMK 38/2020, maka penyaluran bantuan internet gratis ditindaklanjuti dengan relokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (“**APBD-P TA 2020**”), karena dukungan pemerintah yang didasarkan pada rekomendasi DPRD Kalsel dalam hal pendidikan merupakan bantuan yang sangat penting bagi para peserta didik yang kurang mampu,

mengingat proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring di masa *COVID-19*.

13.3. Bahwa adapun dasar hukum pemberian bantuan internet gratis tersebut tercantum di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur APBD-P TA 2020.

13.4. Bahwa tidak benar program tersebut kampanye dari paslon 01 untuk mempromosikan paslon no.1.

13.5. Bahwa laporan tentang kuota internet bagi siswa/siswi SMA-SMK sudah pernah dilaporkan oleh pelapor ke Bawaslu Provinsi Kalsel pada tanggal 23 Oktober 2020 dan laporan tersebut sudah diproses dan Tim Klarifikasi Bawaslu Kalsel dan sudah memutuskan laporan tersebut laporan tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel, karena sudah diajukan dan sudah diputus dan sekarang diajukan lagi dalam perkara a quo maka terkait dengan keberatan tentang kuota internis gratis bagi siswa/siswi SMA-SMK "NEBIS IN IDEM".

14. Bahwa terlapor menanggapi laporan huruf " I " Pembagian sarung dan uang Rp.50.000,- oleh Sahbirin Noor

14.1. Bahwa laporan tentang pembagian sarung dan uang Rp.50.000,- sudh pernah dilaporkan oleh pelapor dalam perkara pelanggaran pidana administrasi dan oleh Bawaslu Kalsel sudah diputus oleh TIM Klarifikasi bawaslu Kalsel dan putusannya keberatan tidak dapat diterima.

14.2. Bahwa dalam perkara a quo pelapor mengajukan lagi laporan yang sama, maka menurut hukum laporan pelapor terhadap objek yang sama dan dilakukan oleh subjek yang dan sudah pernah diputus , maka laporan yang kedua ini , dikualifikasi " NEBIS IN IDEM ".

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia berkenan memberikan putusan :

Menguatkan putusan pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan perkara no.01/Reg/L/TSM-PG/22.22/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020,

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan laporan / pengaduan pelapor 1) Nibes In Idem, 2) Prematur dan 3) Daluarsa .
2. Menyatakan laporan pelapor tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan , program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon .
3. Pertimbangan Majelis Pemeriksa
- Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang menyatakan: Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
  - Bahwa Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  - Bahwa Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1), subyek pelaku pelanggaran ialah calon dalam Pemilihan yang ditetapkan secara tertulis oleh KPU Provinsi atau tim kampanye yang terdaftar di KPU Provinsi.







- Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) melarang perbuatan yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Ketentuan larangan tersebut berlaku terhitung sejak KPU Provinsi menetapkan calon Gubernur dalam Pemilihan Gubernur.
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, makna terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, makna sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, makna masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
- Bahwa secara prosedural, laporan dugaan Pelanggaran Administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus didukung dengan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, bahwa Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa bukti yang memenuhi ketentuan:
  1. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
  2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti

yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor Keberatan (Pelapor dugaan pelanggaran administrasi TSM) atas dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif ialah sebagai berikut:

- (1). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Dermaga Pasar Terapung, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar oleh Dinas Sosial Waktu Peristiwa: Sabtu, 29 Agustus 2020;
- (2). Pembagian Sembako di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Waktu: 25 September 2020;
- (3). Pembagian Sembako di Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru Waktu Peristiwa: 28 Mei 2020;
- (4). Pembagian Sembako di Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Banjarmasin Waktu Peristiwa: 28 Mei 2020;
- (5). Pembagian Sembako Bekerjasama dengan Polsek Banjarmasin Timur Waktu: 17 April 2020 Sekitar Mako Polsek Banjarmasin Timur;
- (6). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di 5 RT Desa Simpang Empat Tembikar Kiri, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Waktu Peristiwa: 6 Mei 2020;
- (7). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Teluk Tiram, Kota Banjarmasin Waktu : Sabtu Dini Hari, 9 Mei 2020;
- (8). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Cempaka Sari, Kota Banjarmasin Waktu: Minggu Dini Hari, 11 Mei 2020;
- (9). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Purnasakti, Kota Banjarmasin Waktu : Minggu Dini Hari, 17 Mei 2020;
- (10). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Rawasari, Kota Banjarmasin Waktu: Minggu Dini Hari, 25 Mei 2020;



- (11). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Sungai Miai dan 4 titik lainnya, Kota Banjarmasin Waktu: Minggu Dini Hari, 25 Mei 2020;
- (12). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Sungai Lulut Utara, Kota Banjarmasin Waktu : Selasa Dini Hari 19 Mei 2020;
- (13). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Sungai Tabuk Desa Martapura Lama Kabupaten Banjar Waktu: Selasa Dini Hari 19 Mei 2020;
- (14). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Desa Kelampaian Tengah, Kabupaten Banjar Waktu: Selasa Dini Hari 19 Mei 2020;
- (15). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Desa Pematang Danau, Kabupaten Banjar Waktu: Selasa Dini Hari 19 Mei 2020;
- (16). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Gang Setia Rahman, Kelayan Tengah, Banjarmasin Selatan Waktu: Senin dini hari/ 11 Mei 2020;
- (17). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Blok F RT. 30 dan Komplek Herlina RT.28, Banjarmasin Utara Waktu: Senin dini hari/ 11 Mei 2020;
- (18). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Kelurahan Kuripan, Kelurahan Kebun Bunga, Kota Banjarmasin Waktu: selasa dini hari/ 21 April 2020;
- (19). Pembagian Sembako dari Dinas Sosial di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Man-das-tana Barito Kuala Waktu Peristiwa: 5 Mei 2020;
- (20). Pembagian Sembako di Komplek Beringin Kelurahan Sei Besar Kota Banjarbaru Waktu: 5 Mei 2020;
- (21). Pembagian Sembako di Jalan Perambakan Sei Ulin Kota Banjarbaru Waktu: 5 Mei 2020;
- (22). Pembagian Sembako di Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar Waktu: 5 Mei 2020;
- (23). Pembagian Sembako di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar Waktu : 5 Mei 2020;

- (24). Pembagian Sembako di Komplek Sederhana, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Waktu : 22 April 2020;
- (25). Pembagian Sembako Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK), di Kabupaten Balangan Waktu : 7 April 2020; Desa Batumandi, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- (26). Pembagian Sembako Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK), di Kabupaten Tabalong Waktu : 7 April 2020 Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak;
- (27). Pembagian Sembako Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK), di Kabupaten Hulu Sungai Utara Waktu : 7 April 2020 Desa Kotaraja, Kecamatan Amuntai Selatan;
- (28). Pembagian Sembako Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK), di Kabupaten Tanah Laut Waktu : 8 April 2020 Desa Maluka Baulin dan Desa Raden Kecamatan Kurau;
- (29). Pembagian Sembako Dinas Sosial dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK) di Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru Waktu : Jumat, 17 April 2020;
- (30). Pembagian Sembako pada saat peringatan Hari Legiun Veteran di Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 22 April 2020 Waktu: Tanggal 22 April 2020;
- (31). Pembagian Sembako ke UNISKA Banjarmasin Waktu : 19 Mei 2020;
- (32). Pembagian Sembako di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut Waktu : 10 Mei 2020;
- (33). Pembagian Sembako kepada ratusan staf Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak dan petugas kebersihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Waktu : 20 Mei 2020 Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;



- 
- (34). Pembagian Sembako Desa Apuaidi Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar Waktu : 28-29 Mei 2020;
- (35). Pembagian Sembako Desa Aranio di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar Waktu : 28-29 Mei 2020;
- (36). Pembagian Sembako Desa Artain di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar Waktu : 28-29 Mei 2020;
- (37). Pembagian Sembako Desa Belangian di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar Waktu : 28-29 Mei 2020;
- (38). Pembagian Sembako Desa Benua Riam di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar Waktu : 28-29 Mei 2020;
- (39). Pembagian Sembako Desa Bunglai di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar Waktu : 28-29 Mei 2020;
- (40). Pembagian Sembako Desa Kalaan di Kecamatan Aranio, Kota Banjarmasin Waktu : 28-29 Mei 2020;
- (41). Pembagian Sembako Desa Paau di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar Waktu : 28-29 Mei 2020;
- (42). Pembagian Sembako Desa Rantau Balai di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar Waktu : 28-29 Mei 2020;
- (43). Pembagian Sembako Desa Rantau Bujur di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar Waktu : 28-29 Mei 2020;
- (44). Pembagian Sembako Desa Tiwingan Baru di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar Waktu : 28-29 Mei 2020;
- (45). Pembagian Sembako Desa Tiwingan Lama di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar Waktu : 28-29 Mei 2020;
- (46). Pembagian Sembako RT 11 Pekauman di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Waktu : 24 April 2020;
- (47). Pembagian Sembako RT 23 Komplek Amanda Gang Tumaritis Kelurahan Karang Mekar di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Waktu : 24 April 2020;
- (48). Pembagian Sembako Jalan A.Yani Km 22, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Waktu : 24 April 2020;



- (49). Pembagian Sembako Jalan Hidayatullah atau Kampung Pengamasan, Rt 1 Martapura Timur Kabupaten Banjar Waktu : 24 April 2020;
- (50). Pembagian Sembako Jalan Kiram Atas Kabupaten Banjar Waktu : 24 April 2020;
- (51). Pembagian Sembako di Beberapa RT Kuin Utara, Kota Banjarmasin Waktu : 30 April 2020;
- (52). Pembagian Sembako di kawasan Sungai Mantuil, Pulau Bromo, Banjarmasin Waktu : Jumat, 1 Mei 2020;
- (53). Pembagian Sembako di Kelurahan Telawang, Banjarmasin Waktu : Sabtu, 22 Agustus 2020;
- (54). Pembagian Sembako di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020;
- (55). Pembagian Sembako di Desa Teluk Aru, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020;
- (56). Pembagian Sembako di Desa Teluk Tamiyang, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020;
- (57). Pembagian Sembako di Desa Lontar Selatan, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020;
- (58). Pembagian Sembako di Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020;
- (59). Pembagian Sembako di Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020;
- (60). Pembagian Sembako di Desa Salino, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020;
- (61). Pembagian Sembako di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020 Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

- (62). Pembagian Sembako di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020;
- (63). Pembagian Sembako di Desa Krasian, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020;
- (64). Pembagian Sembako di Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru Waktu : Kamis 21-23 Mei 2020;
- (65). Pembagian Sembako di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Waktu : 30 Mei 2020;
- (66). Pembagian Sembako di Majelis Taklim Nurul Muhibin Barabai, Hulu Sungai Tengah Waktu : 5 Mei 2020 Majelis Taklim Nurul Muhibin Barabai;
- (67). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan di Kodim 1010/Rantau, Kabupaten Tapin Waktu : 27 juni 2020;
- (68). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kepada Korban Kebakaran Alalak Utara, Kota Banjarmasin Waktu : 10 Juli 2020;
- (69). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara; Waktu : 27 Juni 2020;
- (70). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Waktu : 27 Juni 2020;
- (71). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kepada Warga



Terdampak Covid 19 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Waktu : 27 Juni 2020;


- (72). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Tabalong Waktu : 27 Juni 2020;
- (73). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kota Banjarbaru Waktu : 27 Juni 2020;
- (74). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan di Martapura, Kabupaten Banjar Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Banjar Waktu : 27 Juni 2020;
- (75). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Tanah Laut Waktu : 27 Juni 2020;
- (76). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Balangan Waktu : 27 Juni 2020;
- (77). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Tanah Bumbu Waktu : 27 Juni 2020;
- (78). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Kotabaru Waktu : 27 Juni 2020;





- (79). Pembagian Sembako melalui Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Kepada Warga Terdampak Covid 19 di Kabupaten Barito Kuala Waktu : 27 Juni 2020;
- (80). Pembagian Sembako di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020;
- (81). Pembagian Sembako di Desa Gudang HIRANG Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020;
- (82). Pembagian Sembako di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020;
- (83). Pembagian Sembako di Desa Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020;
- (84). Pembagian Sembako di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020;
- (85). Pembagian Sembako di Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Waktu : 3 Mei 2020;
- (86). Pembagian Sembako di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020;
- (87). Pembagian Sembako di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020;
- (88). Pembagian Sembako di Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020;
- (89). Pembagian Sembako di Desa Pemakuan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei 2020;



- 
- (90). Pembagian Sembako di Desa Pematang Panjang  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu  
: 3 Mei 2020;
- (91). Pembagian Sembako di Desa Pembantanan  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu  
: 3 Mei 2020;
- (92). Pembagian Sembako di Desa Sungai Bakung  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu  
: 3 Mei 2020;
- (93). Pembagian Sembako di Desa Sungai Bangkal  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu  
: 3 Mei 2020;
- (94). Pembagian Sembako di Desa Sungai Pinang Baru  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu  
: 3 Mei 2020;
- (95). Pembagian Sembako di Desa Sungai Pinang Lama  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu  
: 3 Mei 2020;
- (96). Pembagian Sembako di Desa Tabuk Keramat  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu  
: 3 Mei 2020;
- (97). Pembagian Sembako di Desa Tabuk Kota Kecamatan  
Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei  
2020;
- (98). Pembagian Sembako di Desa Tandipah Kecamatan  
Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu : 3 Mei  
2020;
- (99). Pembagian Sembako di Desa Tajau Landung  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu  
: 3 Mei 2020;
- (100). Pembagian Sembako di Desa Sungai Lulut  
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Waktu  
: 3 Mei 2020;
- (101). Pembagian Sembako di Pekapuran Raya, Kota  
Banjarmasin Waktu : 26 Mei 2020.
- Bahwa dari sebanyak 101 (seratus satu) bukti diajukan  
Pelapor Keberatan hendak menunjukkan adanya dugaan

pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh calon Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H., hanya terdapat 1 (satu) bukti yang relevan yakni bukti mengenai Pembagian Sembako di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Waktu pada tanggal 25 September 2020.

- Bahwa bukti-bukti lain yaitu:

1. Publikasi tagline “Bergerak” dan postingan-postingan yang merupakan tagline kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada website resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel <http://www.kalselprov.go.id/berita>. **BUKTI P-104**
2. Publikasi tagline “Bergerak” dalam nama akun maupun postingan-postingan foto dan video yang merupakan tagline kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun instagram resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel @setdaprovkalselbergerak <https://www.instagram.com/setdaprovkalselbergerak/?hl=id>. **BUKTI P-105**
3. Publikasi tagline “Bergerak” dan postingan-postingan video yang merupakan tagline kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel @setda prov kalselbergerak [https://www.youtube.com/channel/UCwc2kTZn0nC7eHfeN8\\_bpnA/videos](https://www.youtube.com/channel/UCwc2kTZn0nC7eHfeN8_bpnA/videos). **BUKTI P-106**
4. Publikasi tagline “Bergerak” dan postingan-postingan video yang merupakan tagline kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin antara lain pada akun youtube resmi Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel [https://www.facebook.com/SetdaProvKalselBergerak/?ref=py\\_c](https://www.facebook.com/SetdaProvKalselBergerak/?ref=py_c). **BUKTI P-107**
5. Publikasi foto Sahbirin Noor seorang diri tanpa wakil gubernur dengan tagline “Bergerak” yang merupakan

*tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada bus pariwisata Kalimantan Selatan. **BUKTI P-108**

6. Publikasi *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas ambulan Posko Pemadam Kebakaran BPK Pasar Lama, Banjarmasin dengan plat merah nomor DA 1069 PO. **BUKTI P-109**

7. Publikasi stiker *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil Korps Buser Sangga Lima. **BUKTI P-110**

8. Publikasi stiker *tagline* “Bergerak” Lawan Covid 19 yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas plat merah nomor DA 570 R. **BUKTI P-111**

9. Publikasi stiker *tagline* “Bergerak” yang merupakan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor dan H. Muhidin pada mobil dinas plat merah nomor DA 811 AF. **BUKTI P-112**

tidak menunjukkan dugaan pelanggaran administrasi berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pelapor Keberatan tidak menunjukkan dugaan pelanggaran administrasi berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif

c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor Keberatan belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan

Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020.

2. Bahwa kesimpulan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil terhadap laporan dugaan Pelanggaran Administrasi berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020.
3. Bahwa putusan Bawaslu Kalimantan Selatan yang 'Memutuskan': Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti sudah tepat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara

Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

“MEMUTUSKAN,  
menyatakan menolak keberatan Pelapor dan Menguatkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Kalimantan Selatan”.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Abhan, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu, 2) Dr, Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH., 3) Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D., 4) Afiffudin, SH.I., dan 5) Rahmat Bagja, SH.,MH., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Rabu, tanggal 25, bulan November tahun 2020., dan dibacakan secara terbuka pada hari Rabu tanggal 25, bulan November, tahun 2020

Ketua

Ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

Ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH

Anggota

Ttd

Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D

Anggota

Ttd

Mochammad Afiffuddin, S.Th.I., M.Si.

Anggota

Ttd

Rahmat Bagja, SH.,MH

Sekretaris Majelis Pemeriksa

  
Lesmana, SH.,MH